Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta 12950 Kotak Pos : 4720 JKTM
Telp : 5255509

NOTA DINAS
NOMOR: B/ 39 /IJ-IND/PR/II/2024

Yth : Menteri Perindustrian
Dari : Inspektur Jenderal
Hal : Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 7 Februari 2024

Dalam rangka pengimplementasian Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Jenderal Tahun 2023.

Perlu kami laporkan bahwa realisasi penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2023 adalah sebesar Rp 38.732.957.962,- atau 99,03% dari pagu Rp 39.111.629.000,- dengan rata-rata capaian kinerja 115,28%.

Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah berhasil melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Audit Kinerja dan Reviu Laporan Keuangan/BMN satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dimana Kementerian Perindustrian berhasil mempertahankan Opini Laporan Keuangan dan BMN Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 15 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa keuangan (BPK-RI);
2. Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah) tingkat Eselon I, Eselon II, dan satuan kerja lainnya;
3. Pendampingan Satuan Kerja dalam rangka mewujudkan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perindustrian dimana pada tahun 2023 terdapat penambahan 3 (tiga) satuan kerja yang memperoleh predikat WBK sebanyak dan 1 (satu) satuan kerja yang memperoleh predikat WBBM;
4. Monitoring dan Evaluasi P3DN dimana capaian nilai realisasi PDN+TKDN Kementerian Perindustrian mencapai Rp1.257.290.716.158 atau sebesar 86,55% dari total pagu anggaran sebesar Rp1.438.764.265.000;

5. Pengesahan Kebijakan Pengawasan (Jakwas) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Tahun 2024;

Demikian kami laporkan, atas perkenan dan arahan Bapak Menteri lebih lanjut, disampaikan terima kasih.

INSPEKTUR JENDERAL

M.RUM

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
3. Para Inspektur;
4. Kepala Biro Perencanaan.

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta 12950 Kotak Pos : 4720 JKTM
Telp : 5255509

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Tahun Anggaran 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 07 Februari 2024
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Wawas Swathatafrijiah

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, Inspektorat Jenderal dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai media pertanggungjawaban sekaligus sebagai bentuk penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal, disusunlah laporan yang menjelaskan tentang capaian kinerja Inspektorat Jenderal selama tahun 2023.

Pada kesempatan ini kami selaku pimpinan Inspektorat Jenderal, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal tahun 2023 sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat memberikan bahan masukan dalam meningkatkan kualitas dukungan manajemen untuk efektivitas dan efisiensi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, agar dalam melaksanakan tugas Inspektorat Jenderal mampu mencapai sasaran pengawasan pengembangan sektor industri sesuai rencana.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.,

JAKARTA, FEBRUARI 2024
INSPEKTUR JENDERAL

ttd

M. RUM

RINGKASAN EKSEKUTIF
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

Realisasi Anggaran

99,03 %

Pagu : Rp 39.111.629.000,-
Realisasi: Rp 38.732.957.962,-

Rata-rata capaian kinerja

115,28%

15 dari 17

Indikator Kinerja berdasarkan Renstra telah tercapai

Sasaran 1 Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian

Indikator 1 Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *)IKU	**196,89%**
Indikator 2 Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Ditindaklanjuti	**105,26%**
Indikator 3 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	**106,88 %**

Sasaran 2 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Indikator Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	**119,20%**

Sasaran 3 Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

Indikator 1 Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	**108 %**
Indikator 2 Capaian IACM Inspektorat Jenderal	**98,36 %**
Indikator 3 Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	**123%**

Sasaran 4 Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri

Indikator Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal *)IKU	**115,15%**

Sasaran 5 Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif

Indikator Efektivitas Regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	**128,20%**

Sasaran 6 Tersusunnya Perencanaan Program Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel

Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	**89,44%**

Sasaran 7 Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Indikator 1 Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahunan dengan PKPT	**100%**
Indikator 2 Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan Perannya	**100%**
Indikator 3 Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	**108,10%**
Indikator 4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	**126,93%**

Sasaran 8 Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas

Indikator 1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	**100,97%**
Indikator 2 *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	**108,57%**
Indikator 3 Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	**124,83%**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat Jenderal merupakan unit kerja di Kementerian Perindustrian yang berperan sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian. Pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal memfokuskan kegiatan pengawasan pada pembimbingan, pendampingan, konsultasi dan pengawasan sebagai mitra manajemen untuk memberi nilai tambah dan membantu pencapaian tujuan organisasi.

Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian tahun 2023 telah terlaksana dengan baik. Selama tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan dalam rangka mendukung pembangunan Industri Nasional.

Rata-rata capaian kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2023 adalah sebesar 115,28% dari target yang ditetapkan di 8 (delapan) sasaran, yakni 15 (lima belas) dari 17 (tujuh belas) indikator kinerja yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal dapat dicapai.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF 3
DAFTAR ISI 4
BAB I. PENDAHULUAN 8
1.1. Isu Strategis 8
1.2. Struktur Organisasi 9
1.3. Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal 17
1.4. Struktur Anggaran Inspektorat Jenderal 18
1.5 Rumusan Permasalahan 18
1.6 Inventarisasi dan Identifikasi Data Sekunder 19
1.7. Inventarisasi dan Identifikasi Data Primer 19
BAB II. PERENCANAAN KINERJA 20
2.1. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 20
2.2 Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal 23
2.3. Rencana Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023 25
2.4. Dukungan Anggaran Inspektorat Jenderal 36
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 39
3.1. Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal 39
3.2 Efektivitas & Efisiensi Capaian Kinerja 94
3.3 Kendala dan Tindak Lanjut 96
BAB IV. P E N U T U P 104
4.1. Capaian Inspektorat Jenderal 104
4.2 Permasalahan/Kendala 105
4.3. Upaya Dan Strategi Pemecahan 106
LAMPIRAN 107

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pagu Alokasi Inspektorat Jenderal TA 2023 Per Eselon II 18
Tabel 2 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal 22
Tabel 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian 26
Tabel 4 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 28
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023 29
Tabel 6 Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2023 30
Tabel 7 Rekap Revisi Anggaran Sepanjang Tahun 2023 36
Tabel 8 Pagu Alokasi Inspektorat Jenderal TA 2023 Per Eselon II 37
Tabel 9 Rekap Realisasi & Capaian Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2023 40
Tabel 10 Capaian Realisasi Indikator Kinerja 44
Tabel 11 Perbandingan Realisasi atas Indikator Kinerja Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Internal antar K/L 45
Tabel 12 Kegiatan Pendukung Indikator Batas toleransi temuan materian eksternal 46
Tabel 13 Realisasi & Capaian Indikator pengaduan masyarakat berkadar pengawasan 48
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Indikator pengaduan masyarakat berkadar pengawasan Tahun 2020-2023 49
Tabel 15 Perbandingan antar K/L Capaian Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti 49
Tabel 16 Data Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal tahun 2022 50
Tabel 17 Realisasi & Capaian Indikator rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker 50

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Indikator rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindak lanjuti oleh satker Tahun 2020-2023.. 51
Tabel 19 Perbandingan Antar K/L Realisasi Indikator rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh satker 52
Tabel 20 Unit Kerja yang Memperoleh Predikat WBK 54
Tabel 21 Hasil Penilaian Maturitas SPIP 55
Tabel 22 Perbandingan Realisasi MRI 2020-2023 55
Tabel 23 Perbandingan K/L lain Tahun 2020-2023 56
Tabel 24 Perbandingan Indikator 2020-2023 tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal 57
Tabel 25 Pedoman Penilaian Survei Kepuasan Pelayanan..... 58
Tabel 26 Penilaian Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian 59
Tabel 27 Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas Itjen Kemenperin..... 63
Tabel 28 Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal 64
Tabel 29 Perbandingan Target Kinerja dengan Standar Nasional (RPJMN) 64
Tabel 30 Capaian Penerapan TABK 2023 65
Tabel 31 Perbandingan Realisasi Penerapan TABK 2020 - 2023 66
Tabel 32 Capaian Realisasi Indikator Kinerja persentase nilai capaian penggunaan PDN dalam pengadaan barang dan jasa 66
Tabel 33 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai Capaian penggunaan PDN dalam pengadaan barang dan jasa 3 tahun terakhir 67
Tabel 34 Capaian Realisasi Indikator efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan..... 68
Tabel 35 Perbandingan realisasi efektivitas regulasi dari tahun ke tahun.... 69
Tabel 36 Capaian Realisasi Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal 69
Tabel 37 Perbandingan Nilai SAKIP 2020-2023..... 70
Tabel 38 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai SAKIP dengan K/L Lain Tahun 2020-2023 71
Tabel 39 Realisasi Capaian Sasaran terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien..... 71

Tabel 40 Perbandingan realisasi Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien 73
Tabel 41 Perbandingan target dan realisasi dengan K/L lain tahun 2020-2023 73
Tabel 42 Perbandingan target dan realisasi tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya 74
Tabel 43 Data Survei Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal 75
Tabel 44 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Dukungan Manajemen Itjen 76
Tabel 45 Perbandingan realisasi dan target nilai IKPA Inspektorat Jenderal tahun 2021-2023 77
Tabel 46 Perbandingan target dan realisasi indikator IKPA dengan K/L lain dari tahun ke tahun..... 78
Tabel 47 Realisasi dan capaian sasaran terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas..... 78
Tabel 48 Perbandingan target dan realisasi Indikator Indeks Profesionalitas ASN dengan K/L lain 80
Tabel 49 Perbandingan target dan realisaasi Indikator Sharing Knowledge dari tahun ke tahun..... 82
Tabel 50 Daftar pelaksanaan diklat Itjen tahun 2023..... 83
Tabel 51 Perbandingan target dan realisasi persentase APIP yang mendapatkan Diklat kompetensi/profesi 86
Tabel 52 Perbandingan target dan realisasi IKU Inspektorat Jenderal sesuai Renstra Kemenperin Tahun 2020-2024..... 88
Tabel 53 Perbandingan Realisasi Anggaran 2017-2023 91
Tabel 54 Efektivitas dan Efisiensi sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2023 94
Tabel 55 Kendala & Tindak Lanjut Pelaksanaan Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal 2023..... 96

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Isu Strategis

Kementerian Perindustrian merupakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan berperan dalam membantu Presiden di bidang perindustrian. Maka Visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024, yaitu **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**.

Dalam sudut pandang sektor industri, hal ini dapat diakomodir dengan mewujudkan Industri Tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi *Making Indonesia 4.0* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Maka, dengan adanya Inspektorat Jenderal sebagai pengawas intern dapat berperan penting dalam mengawal dan mengawasi kegiatan akselerasi peningkatan nilai tambah industri nasional dan kegiatan-kegiatan yang di agendakan Kementerian Perindustrian. Demi menunjang Agenda Pembangunan Nasional, hal tersebut diharapkan akan meningkatkan inovasi dan kualitas investasi demi memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata yang tertuang dalam 3 (tiga) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1) Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik;
2) Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pembangunan industri;
3) Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Kebijakan Industri Nasional, dan Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024, dalam rangka mewujudkan fokus pengembangan industri yang menjadi program Kemenperin yang berkaitan erat dengan peran Inspektorat Jenderal adalah Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian melalui kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Untuk mendorong program tersebut, Inspektorat Jenderal mendapat tanggung jawab untuk menyelenggarakan pengawasan intern, mengembangkan sistem dan kapasitas pengawasan intern yang efektif dan efisien sebagai katalisator dan akselerator pembangunan industri.

1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari:

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III; dan
- Inspektorat IV.

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

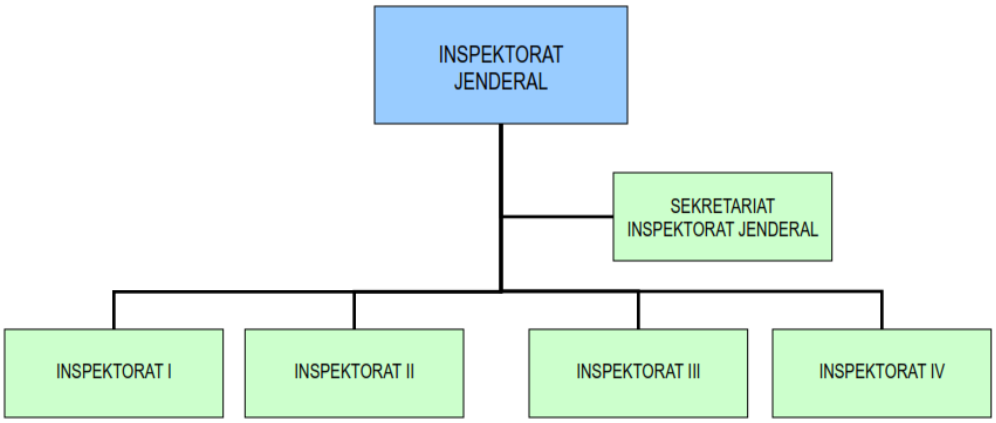

Bagan 1. Organisasi Inspektorat Jenderal

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

a) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
b) Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengawasan;
c) koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, penelaahan hukum, perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengawasan;
d) koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern serta evaluasi hasil pengawasan;
e) koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
f) pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
g) pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

a. Bagian umum; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik negara, dan tata usaha inspektorat jenderal; dan
- Pelaksanaan urusan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal

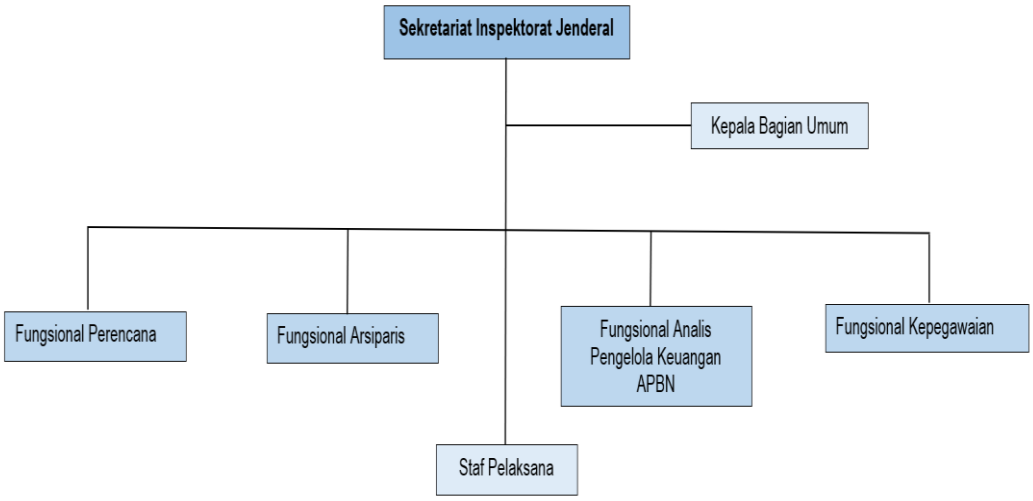

Bagan 2 Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

2) Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internl terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Adapun cakupan satuan kerja Inspektorat I terdiri dari dua unit kerja pusat yaitu Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) dengan 28 satuan kerja vertikal yaitu 9 satuan kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 12 satuan kerja Politeknik, dan 7 satuan kerja Balai Diklat Industri (BDI).

Tata organisasi Inspektorat I Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha

   Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat I.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

   Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior (minimal Auditor Madya) yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal. Jumlah Auditor pada Inspektorat I sebanyak 15 (lima belas) orang, yang terdiri dari:

   a) Auditor Utama: 1 (satu) orang;
   b) Auditor Madya: 1 (satu) orang;
   c) Auditor Muda: 6 (enam) orang;
   d) Auditor Pertama: 7 (tujuh) orang.

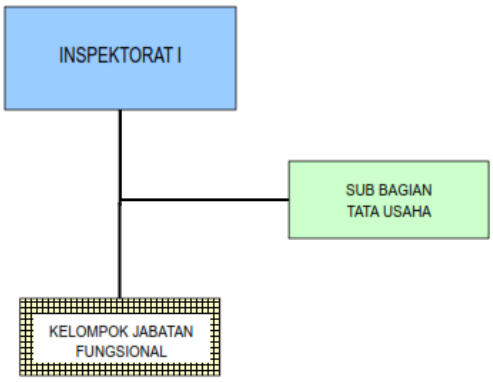

Bagan 3 Organisasi Inspektorat I

3) Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka.

Struktur organisasi Inspektorat II terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha

   Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat II.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

   Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur. Pada tahun 2023 ini, Inspektorat II memiliki 18 (delapan belas) orang pegawai yang terdiri dari:

   a) 1 (Satu) orang Inspektur;
   b) 1 (Satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
   c) 14 (Empat Belas) orang Auditor;
   d) 2 (Dua) orang Pelaksana.

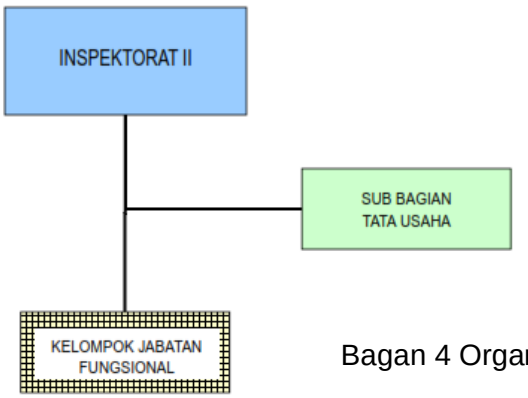

Bagan 4 Organisasi Inspektorat II

4) Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, Reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Struktur organisai Inspektorat III terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

   Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat III.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

   Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur. Pada tahun 2023 ini, Inspektorat III memiliki 18 (delapan belas) orang pegawai yang terdiri dari:

   a) 1 (Satu) orang Inspektur;
   b) 1 (Satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
   c) 16 (Enam Belas) orang Auditor.

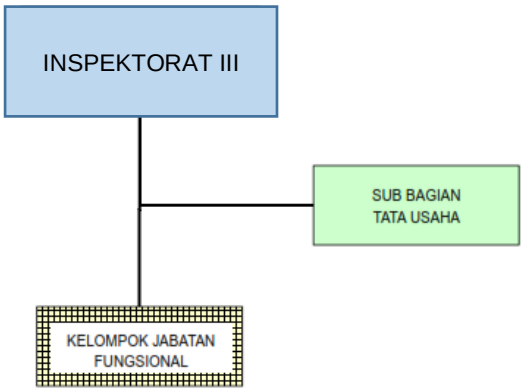

Bagan 5 Organisasi Inspektorat III

5) Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Perwakilan Kementerian Perindustrian di Luar Negeri. Struktur organisasi Inspektorat IV terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha

   Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat IV.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

   Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur. Pada tahun 2023 ini, Inspektorat III memiliki 18 (delapan belas) orang pegawai yang terdiri dari:

   a) 1 (Satu) orang Inspektur;
   b) 1 (Satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
   c) 16 (Enam Belas) orang Auditor.

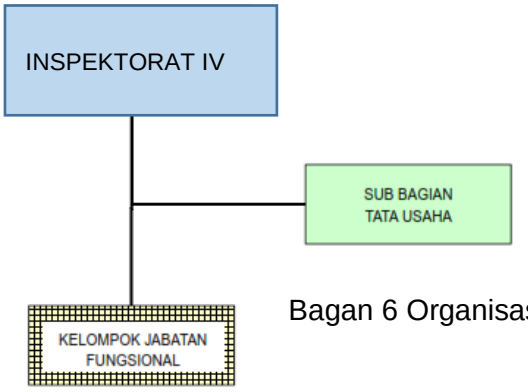

Bagan 6 Organisasi Inspektorat IV

1.3. Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal

Untuk menjalankan tugas dan fungsi, serta peran strategis Inspektorat Jenderal dibutuhkan sumber daya sebagai *input*. Pada tahun 2023 ini Itjen didukung oleh 127 (seratus dua puluh tujuh) pegawai yang terdiri atas 104 (seratus empat) orang PNS dan 23 (dua puluh tiga) orang Non PNS dan termasuk yang sedang melaksanakan tugas belajar. Itjen masih dilengkapi dengan generasi *baby boomers*, gen x, didominasi dengan gen y (*millennial*), dan sedikit gen z. Pegawai Inspektorat Jenderal masih sedikit yang memiliki gelar sertifikasi nasional maupun internasional, seperti CIA, CFrA, CRMO, CPRM, CGAP, CGAA, dan CGCAE. Padahal dengan adanya sertifikasi profesi tersebut pada mayoritas pegawai Itjen diharapkan dapat mendukung kualitas pengawasan internal. Dengan jumlah pegawai yang tersedia, Inspektorat Jenderal tetap berupaya memaksimalkan capaian kinerja. Berikut grafik pegawai Inspektorat Jenderal tahun 2024:

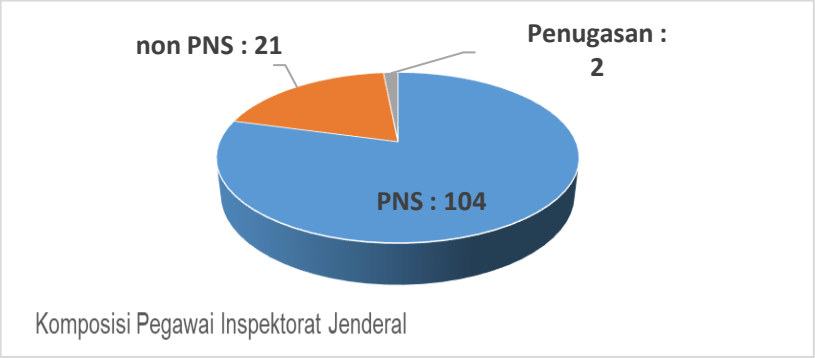

Bagan 7 Proporsi Pegawai Itjen 2023

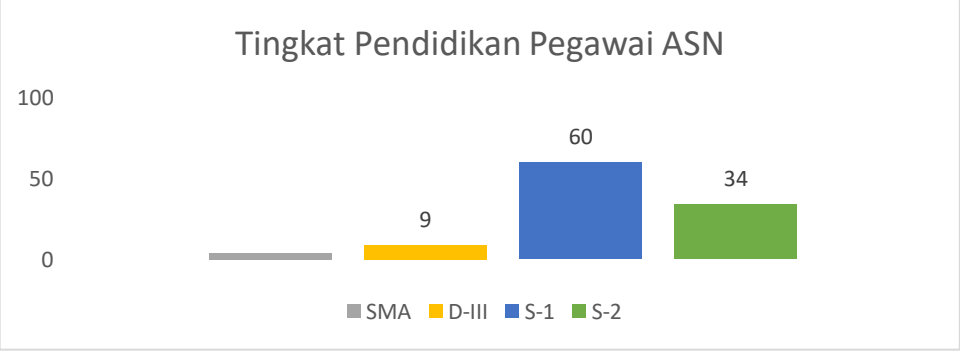

Bagan 8 Komposisi Pegawai Itjen Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1.4. Struktur Anggaran Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal didukung dengan anggaran sebesar Rp43.989.630.000,- pada awal tahun 2023 . seiring dengan berjalannya waktu disebabkan adanya blokir anggaran *automatic adjustment* dari Kementerian Keuangan, anggaran efektif menjadi sebesar Rp39.111.629.000,- pada akhir tahun 2023 dengan alokasi masing-masing eselon II sebagai berikut:

Tabel 1 Pagu Alokasi Inspektorat Jenderal TA 2023 Per Eselon II

No	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Akhir
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	2,400,000,000	2,100,000,000
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	2,300,000,000	2,000,000,000
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	2,400,000,000	2,100,000,000
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	2,300,000,000	2,000,000,000
5	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	34,589,630,000	30,911,629,000
T O T A L		**43,989,630,000**	**39,111,629,000**

**Sumber: Data SPAN Per Desember 2023*

1.5. Rumusan Permasalahan

Dengan kondisi yang dihadapi Inspektorat Jenderal pada tahun 2023, maka ingin dilihat apakah 1) Kinerja yang sudah ditetapkan pada awal tahun dapat tercapai?, 2) Target realisasi anggaran mencapai target?, dan 3) Bagaimana kesesuaian pencapaian kinerja dibandingkan dengan target jangka menengah dan RPJMN?.

1.6. Inventarisasi dan Identifikasi Data Sekunder

Untuk menjawab permasalahan yang sudah dinyatakan di atas, akan digunakan sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Aplikasi SPAN dan e-mon untuk membandingkan data realisasi anggaran;
2. Aplikasi SMART DJA dan e-mon Bappenas untuk melihat capaian output masing-masing kegiatan;
3. Notulensi rapat koordinasi yang diselenggarakan secara rutin; dan
4. Laporan evaluasi yang disusun rutin yang disusun setiap bulan.

1.7. Inventarisasi dan Identifikasi Data Primer

Adapun data primer yang akan digunakan bersumber dari hasil wawancara langsung dengan penanggung jawab kegiatan untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa terdapat dua agenda pembangunan yang melibatkan peran penting industri yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas” dan “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Agenda pemerintah ini dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan Kementerian Perindustrian yang tertuang pada Renstra Kemenperin 2020-2024, salah satunya adalah kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan ”Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian”. Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan sebagai berikut:

1) Visi

Visi Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.***

2) Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang sama dengan Kementerian Perindustrian maupun Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia**;**
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

3) Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Inspektorat Jenderal selaras dengan tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu ***"Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional"*** yang bercirikan:

a. Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
b. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
c. Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
Tj.1	***Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional***	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Indeks penerapan MRI Kementerian Perindustrian	Level	3	3	3	-	-
					Indeks				2,89	3,00
			Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui *self assessment* atau penilaian dari BPKP	Level	3	3	3	3	3
					Nilai				3,05	3,1

2.2 Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal

Dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis. Berikut merupakan sasaran strategis yang telah disesuaikan dengan Perspektif Pemangku Kepentingan, Proses Bisnis Internal, dan Perspektif Kelembagaan yang diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

a. **Perspektif Pemangku Kepentingan**

1. **Sasaran Program 1: Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan program Kementerian Perindustrian,** dengan indikator kinerja dari sasaran ini adalah**:**
   1) Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *Indikator Kinerja Utama (IKU)
   2) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti
   3) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *)IKU
2. **Sasaran Program 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**, dengan indikator kinerja dari sasaran ini adalah:
   1) Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU

b. **Perspektif Proses Bisnis Internal**

1. **Sasaran Program 3: Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif,** dengan indikator kinerja sebagai berikut:
   1) Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal
   2) Capaian IACM Inspektorat Jenderal
   3) Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)
2. **Sasaran Program 4: Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri,** dengan indikator kinerja sebagai berikut:
   1) Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU

3. **Sasaran Program 5: Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif,** dengan indikator kinerja sebagai berikut:
   1) Efektivitas Regulasi yang ditetapkan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
4. **Sasaran Program 6: Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel,** dengan indikator kinerja:
   1) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal

c. Perspektif Kelembagaan

1) Sasaran Program 7: Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
   1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT
   2) Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya
   3) Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal
   4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal

2) Sasaran Program 8: Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
   1) Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal
   2) *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan
   3) Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat

Sasaran strategis diatas dapat diringkas dalam peta strategi Inspektorat Jenderal yang digambarkan sebagai berikut:

Bagan 9 Peta Strategi Inspektorat Jenderal (di update pada TW III 2023)

2.3. Rencana Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023

Program kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, terdiri dari kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan untuk mendukung program tersebut,

sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

NO	PROGRAM	OUTPUT	TARGET
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat I - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat I - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat I	- 1 Dokumen - 5 Dokumen - 155 Dokumen
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat II - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat II - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat II	- 1 Dokumen - 5 Dokumen - 23 Dokumen
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat III - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat III - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat III	- 1 Dokumen - 5 Dokumen - 114 Dokumen
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat IV - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV	- 1 Dokumen - 5 Dokumen - 31 Dokumen

NO	PROGRAM	OUTPUT	TARGET
		- Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat IV	
5	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	- Layanan Hukum - Layanan Hubungan Masyarakat - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - Layanan Umum - Layanan Perkantoran - Layanan Sarana Internal - Layanan Manajemen SDM - Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Manajemen Keuangan Layanan Audit Internal	- 2 Dokumen - 3 Laporan - 6 Dokumen -1 Laporan - 12 Bulan -1 Layanan -105 Pegawai - 1 Laporan -10 Dokumen - 12 Bulan - 1 Dokumen

Berdasarkan hasil pembahasan, dengan pertimbangan adanya keterbatasan anggaran serta fokus pengawasan Inspektorat Jenderal pada tahun dimaksud, telah dilakukan evaluasi atas sasaran strategis dan perjanjian kinerja. Berikut merupakan perbandingan perjanjian kinerja tahun 2020, 2021, 2022, dengan tahun 2023 dari sisi sasaran program dan dari sisi indikator kinerja. Terdapat beberapa perubahan karena adanya perubahan dari Kementerian Perindustrian dan perubahan tata laksana indikator kinerja.

Tabel 4 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023

Perubahan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Dari sisi Sasaran Program	Perjanjian kinerja tahun 2020 terdiri atas 3 sasaran, dengan rincian sebagai berikut: 1) Perspektif pemangku kepentingan terdiri dari 2 sasaran; 2) Perspektif proses bisnis internal terdiri dari 1 sasaran	Perjanjian kinerja tahun 2021 terdiri atas 7 sasaran program, dengan rincian sebagai berikut: 1) Perspektif pemangku kepentingan terdiri dari 2 sasaran; 2) Perspektif proses bisnis internal terdiri dari 5 sasaran program.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terdiri atas 7 sasaran program, dengan rincian sebagai berikut: 1) *Stakeholders Perspective* terdiri atas 2 sasaran; 2) *Business Internal Process* terdiri atas 4 sasaran program; 3) *Learn & Growth Perspective* terdiri atas 1 sasaran program.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terdiri atas 7 sasaran program, dengan rincian sebagai berikut: 1) *Stakeholders Perspective* terdiri atas 2 sasaran; 2) *Business Internal Process* terdiri atas 4 sasaran program; 3) *Learn & Growth Perspective* terdiri atas 1 sasaran program.
Dari sisi Indikator Kinerja	Capaian kinerja Inspektorat Jenderal diukur dengan 8 indikator kinerja yang termasuk 3 indikator kinerja utama (IKU)	Capaian kinerja Inspektorat Jenderal diukur dengan 12 indikator kinerja yang termasuk 4 indikator kinerja utama (IKU)	Capaian kinerja Inspektorat Jenderal diukur dengan 11 indikator kinerja yang termasuk 4 indikator kinerja utama (IKU)	Capaian kinerja Inspektorat Jenderal diukur dengan 10 indikator kinerja yang termasuk 4 indikator kinerja utama (IKU)

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terlihat bahwa pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah membagi seluruh substansi kerja sebagaimana tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat Jenderal ke dalam indikator kinerja yang spesifik sehingga memudahkan dalam mendistribusikan ke penanggung

jawab kegiatan. Rincian indikator kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023 dalam bentuk Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Efektivitas, dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,2 %
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	92%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	2,89
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal	80%
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal	3,05
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Insepektorat Jenderal *)IKU	85%
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	78%
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,6
7.	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71

Perjanjian kinerja ini merupakan perwujudan target kinerja yang seharusnya tercapai dalam kurun waktu 1 tahun, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal 2020-2024.

Berdasarkan Permenperin Nomor 29 Tahun 2021, Renstra Inspektorat Jenderal sebagaimana turunan dari Renstra Kementerian Perindustrian ialah sebagai berikut:

Tabel 6 Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,2 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,3% total anggaran Kementerian Perindustrian atau Rumus: Temuan BPK/realisasi anggaran Belanja Kemenperin TA 2021
		1.2 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95%	Jumlah total aduan berkadar pengawasan yang telah masuk ke sistem Dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan berkadar pengawasan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		1.3 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	92%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi atau rumus: (SR+BSR)/total rekomendasi tahun sebelumnya (T-1)
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2.1 Nilai RB area penguatan pengawasan (indikator kinerja ini resmi dihilangkan pada Bulan November 2023 karena berdasarkan Keputusan	73%	Nilai pada area penguatan pengawasan dibandingkan total nilai dalam penilaian Reformasi Birokrasi atau dengan rumus:

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
		MenpanRB No. 739/2023 & PermenPANRB No.9/2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, tidak menghasilkan nilai, hanya berupa laporan hasil evaluasi. Maka penilaian tidak dapat dilakukan)		Jumlah Indeks RB/Jumlah nilai maksimum dalam penilaian RB dikali 100%. Namun pada tahun ini tidak dilaksanakan PMPRB karena terdampak penyederhanaan evaluasi RB.
		2.2 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	2,89	Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Yang dinilai berdasarkan hasil *Quality Assurance* oleh Auditor.
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	3.1 Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner,Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan
		3.2 Capaian IACM Inspektorat Jenderal	3,05	Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
		3.3 Penerapan TABK	79%	Dengan menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), SiPantau, Sakip Online, PMPRB, PMPZI. cara ukur: Kegiatan Audit Pengawasan secara elektronik dibagi dengan total kegiatan audit pengawasan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal	85%	Realisasi Capaian PenggunaanProduk Dalam Negeri di Inspektorat Jenderal (RP3DN)= $\frac{RA_{P3DN}}{TotA_{P3DN}}$ Keterangan: RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk Dalam Negeri (DN) TotAP3DN = Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun yang telah disepakati yaitu, 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	78%	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal didapatkan dari hasil monev melalui perhitungan yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon I dengan melihat dari regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin di hitung secara proporsional, dengan rumus: Er = SRe Ts Ket: Er = Nilai Efektivitas Regulasi SRe = Jumlah Sampel Regulasi yang tercapai tujuannya Ts = Jumlah Total Regulasi yang dijadikan sampel perhitungan Jumlah penyesuaian pedoman /prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dihitung dari jumlah program penyusunan yang dibuat

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,6	Perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	7.1 Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	Menghitung tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT.
		7.2 Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki
		7.3 Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	74%	Indikator kinerja ini memuat beberapa pengukuran yaitu: 1. Persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor; 2. Persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk; 3. Layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran
		7.4 Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal (indikator kinerja ini resmi dihilangkan pada Bulan November 2023)	94%	Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen berdasarkan hasil *self assessment.* Indikator ini tidak dilakukan pengukuran karena terdampak penyederhanaan evaluasi RB.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
7	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	7.5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	76	Nilai IKPA dapat dilihat pada Aplikasi SMART DJA. Cara pengukuran berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan No. PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. nilai pelaporan keuangan ini memuat:Gaji dan tunjangan rutin bulanan
8.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	8.1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah).
		8.2 *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	70%	Jumlah *sharing knowledge*/PKS yang diadakan dibandingkan dengan jumlah keikutsertaan diklat substansi pengawasan
		8.3 Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	77%	Dihitung dengan membandingkan jumlah APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi dengan jumlah keseluruhan APIP di Inspektorat Jenderal

Capaian Indikator kinerja di reviu secara rutin per tiga bulan melalui Laporan PP 39 Inspektorat Jenderal, setelah di evaluasi perlu adanya perubahan target dalam perjanjian kinerja dan Renstra Inspektorat Jenderal untuk tahun 2024. Alasan terjadinya perubahan ini untuk menyesuaikan dengan kondisi organisasi terkini. Untuk mewujudkan target kinerja 2023, telah disusun dokumen Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Inspektorat Jenderal tahun 2023 (dokumen terlampir).

2.4. Dukungan Anggaran Inspektorat Jenderal

Pagu awal Inspektorat Jenderal TA 2023 sebesar Rp 43.989.630.000,-. Namun sepanjang tahun 2023 telah dilakukan tiga belas (13) kali revisi dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 7 Rekap Revisi Anggaran Sepanjang Tahun 2023

Revisi Ke-	Tanggal	DS - DIPA	Nilai (Rp)	Dasar Revisi
1	26 Desember 2022	6902-0759-5079-2208	Rp43.989.630.000	Revisi menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 257/SJ-IND/PR/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 Hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Perindustrian 2023 dimana Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi blokir sebesar Rp. 4.408.001.000, -
2	27 Januari 2023	9637-1707-1875-0047	Rp43.989.630.000	Revisi Pemutahkhiran Pedoman Operasional Kegiatan (POK) dan Halaman III DIPA untuk realokasi belanja modal dan perjalanan dinas pimpinan
3	14 Februari 2023	9637-1707-1875-0047	Rp43.989.630.000	Dalam rangka revisi Halaman III DIPA/Rencana Penarikan Dana menyesuaikan realisasi bulan Januari 2023 berdasarkan realisasi riil dan menyesuaikan Rencana Penarikan Dana bulan selanjutnya
4	24 Maret 2023	9637-1707-1875-0047	Rp43.989.630.000	Dalam rangka mengakomodir kebutuhan kegiatan pengawasan dan dukungan pengawasan Inspektorat Jenderal ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
5	10 Mei 2023	9637-1707-1875-0047	Rp43.989.630.000	Revisi Pemutahkhiran Pedoman Operasional Kegiatan (POK) dan Halaman III DIPA untuk perjalanan dinas luar negeri pimpinan serta pemeliharaan inventaris kantor penunjang ruang kerja itjen
6	15 Juni 2023	0012-4179-7571-9435	Rp43.989.630.000	Dalam rangka pemutakhiran POK dan revisi Rencana Penarikan pada Halaman III DIPA
7	17 Juli 2023	7903-0013-6876-0378	Rp43.989.630.000	Dalam rangka fasilitasi kebutuhan perjalanan dinas Inspektur Jenderal melakukan pengawalan ke Atase di Belgia
8	25 Agustus 2023	7903-0013-6876-0378	Rp43.989.630.000	Dalam rangka pemutakhiran POK untuk memenuhi kebutuhan kegiatan /Pengawasan dan Dukungan Pengawasan
9	5 September 2023	6437-9538-9158-8618	Rp43.989.630.000	Dalam rangka Relaksasi Blokir *Automatic Adjustment* pada Belanja Barang dan Modal sesuai Nota Dinas

Revisi Ke-	Tanggal	DS - DIPA	Nilai (Rp)	Dasar Revisi
				Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 123/SJ-IND/PR/VIII/2023 Tanggal 23 Agustus 2023;
10	3 Oktober 2023	3958-0378-5430-0901	Rp42.539.630.000	Dalam rangka penyelesaian Blokir *Automatic Adjustment* (AA) non-relaksasi Non Belanja Pegawai dari AA Belanja K/L TA 2023
11	23 Oktober 2023	0515-7199-5498-0502	Rp39.111.629.000	Revisi DIPA dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 152/SJ-IND/PR/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 Hal Revisi DIPA Dalam Rangka Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai dari *Automatic Adjustment* Belanja K/L TA 2023
12	21 November 2023	0340-0714-5548-8969	Rp43.989.630.000	Dalam rangka pemenuhan kekurangan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Kementerian Perindustrian; serta pendanaan pelaksanaan *Capacity Building* Pegawai Inspektorat Jenderal
13	30 November 2023	0340-0714-5548-8969	Rp43.989.630.000	Revisi Pemutahkhiran Pedoman Operasional Kegiatan (POK) dan Halaman III DIPA karena penambahan dana pelaksanaan *Capacity Building*

Revisi DIPA tersebut dibiayai melalui kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal Pengelolaan Anggaran. Secara rinci realisasi keuangan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal yang terdiri dari lima (5) unit kerja Eselon II dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8 Pagu Alokasi Inspektorat Jenderal TA 2023 Per Eselon II

No	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Akhir	Realisasi	
				(Rp.)	(%)
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	2.400.000.000	2.100.000.000	2.099.943.413	100
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	2.300.000.000	2.000.000.000	1.985.344.179	99,27
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian	2.400.000.000	2.100.000.000	2.094.283.104	99,73

No	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Akhir	Realisasi	
				(Rp.)	(%)
	Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III				
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	2.300.000.000	2.000.000.000	1.988.748.266	99,94
5	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	34.589.630.000	30.911.629.000	30.554.639.000	98,85
T O T A L		**43.989.630.000**	**39.111.629.000**	**38.732.957.962**	**99,03**

Adapun realisasi anggaran Inspektorat Jenderal per bulan dalam satuan persen selama tahun 2023 dapat dilihat pada diagram berikut:

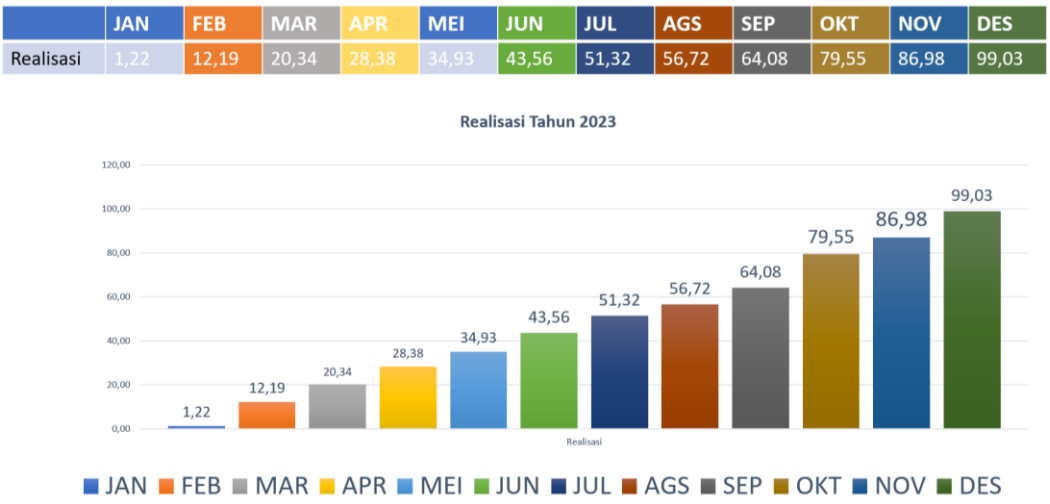

Bagan 10 Realisasi Anggaran Per Bulan Tahun 2023

Berdasarkan diagram diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi per bulan Inspektorat Jenderal yaitu 8,25%. Melalui bagan diatas dapat diketahui juga bahwa realisasi tertinggi terjadi pada bulan Oktober, yaitu kenaikannya mencapai 15,47% karena adanya perjalanan dinas pimpinan di lingkungan Inspektorat Jenderal yang di adakan pada 30 September hingga 5 Oktober 2023.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur Jenderal kepada Menteri Perindustrian dan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Perindustrian pada tahun 2023.

Untuk mewujudkan sasasan-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020 – 2024 dan penetapan kinerja tahun 2023, Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Dukungan Manajemen. Program ini dijabarkan melalui kegiatan:

1. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I;
2. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II;
3. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III;
4. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV; dan
5. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal.

3.1. Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal telah menetapkan Sasaran Program untuk mewujudkan tujuan organisasi yang tercantum pada Renstra Kemenperin yaitu ”Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”.

Berikut merupakan rekapitulasi realisasi target indikator kinerja 2023 berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2023:

Tabel 9 Rekap Realisasi & Capaian Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	Capaian	Keterangan
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,2%	Capaian Batas Toleransi temuan material eksternal dhitung dari temuan BPK LK TA 2022 sebesar Rp 964.547.921,86 / realisasi belanja Kemenperin TA 2022 sebesar Rp 2.585.079.021.410,00 = **0,0373%**	**196,89%**	
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	95%	Realisasi sejak 1 Januari sampai 31 Desember 2023, berdasarkan: 1) Nota Dinas (ND) 05/IJ-IND.1/KK/IV/2023 periode 1 Januari sampai 31 Maret 2023, telah menerima 40 pengaduan masyarakat secara online namun seluruhnya tidak berkadar pengawasan 2)Berdasarkan ND 07/IJ-IND.1/KK/VII/2023 periode 1 April sampai 30 Juni 2023, telah menerima 35 pengaduan masyarakat secara online namun seluruhnya tidak berkadar pengawasan 3) Berdasarkan ND 11/IJ-IND.1/KK/X/2023 periode 1 Juli s.d. 30 September 2023 telah diterima 35 pengaduan masyarakat dan hanya 1 yang berkadar pengawasan serta telah dilakukan penelitian oleh Inspektorat I sesuai cakupan tugasnya. 4) Berdasarkan ND 30/IJ-IND.1/I/2024 sejak 1 Oktober sampai 31 Desember 2023 dengan jumlah 38 pengaduan yang semuanya tidak berkadar pengawasan. Maka hingga 31 Desember 2023, telah menerima pengaduan masyarakat sebanyak 148 pengaduan secara online dan hanya 1 yang berkadar pengawasan. Realisasi final tahun 2023: 1/1=**100%**	**105,26%**	
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *IKU	92%	Rekomendasi hasil pengawasan internal tahun 2022 yang ditindaklanjuti oleh satker hingga 31 Desember 2023 sebesar 98,33% dengan total rekomendasi 1257. Tindak Lanjut sesuai rekomendasi sebanyak 1151, belum sesuai rekomendasi sebanyak 85 dan belum ditindaklanjuti sebanyak 21. Target telah tercapai dan realisasinya sebesar 98,33%. (1151+85)/1257*100% = **98,33%**	**106,88%**	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	Capaian	Keterangan
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai RB area penguatan pengawasan	73%	Berdasarkan Keputusan MenpanRB No 739/2023 & PermenpanRB No.9/2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), penyederhanaan evaluasi RB berdampak pada Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dihilangkan untuk menghemat sumberdaya.		
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	2,89	Berdasarkan Surat BPKP No. PE.09.03/LHP-173/D104/1/2023 tertanggal 8 November 2023, Nilai MRI Kemenperin Tahun 2023 sudah mencapai **3,445**	**119,20%**	
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	Diperoleh bahwa nilai indeks kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal sebesar **86,75 %** dengan kategori indeks baik, dengan rincian: Inspektorat I: 84,27% Inspektorat II: 88,93% Inspektorat III: 89,07% Inspektorat IV: 84,72%	**108%**	
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal	3,05	Berdasarkan Surat BPKP No. PE.09.03/S-874/D1/04/2023 tertanggal 31 Oktober 2023, Nilai Kapabilitas IACM Itjen Tahun 2023 mencapai **3,00**	**98,36%**	
		Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	79%	Hasil yang diperoleh Inspektorat Jenderal yaitu: **97%** dengan rincian: -Ir I: 100% -Ir II: 89,87% -Ir III: 98,39% -Ir IV: 100%	**123%**	
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	85%	Pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan produk dalam negeri pada tahun 2023. Berikut adalah realisasi PDN dibagi dengan Pagu anggaran 8.319.456.764 / 8.483.676.000 = **98,06%**	**115,15%**	
5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	78%	Berdasarkan hasil survei, Indeks Efektivitas regulasi Peraturan Inspektur Jenderal No. 117/2022 tentang Pedoman penjenjangan dan kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal yaitu 100% dengan rincian: Er = $\frac{SR_e}{T_s}$ = 1/1= **100%** • Er = Nilai Efektivitas Regulasi; • SRe = Jumlah Sampel Regulasi yang tercapai tujuannya; • Ts = Jumlah Total Regulasi yang dijadikan sampel perhitungan	**128,20%**	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	Capaian	Keterangan
6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,6	Pada tahun 2023, Hasil Penilaian SAKIP Eselon I Tahun 2022 yang telah dilaksanakan pada bulan Mei, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai BB, atau **70,30**	**89,44%**	
7	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100%	Berdasarkan Laporan masing-masing Inspektorat, Rata-rata realisasi 2023 yaitu 100% dengan rincian: -Ir I: 100% -Ir II:100% -Ir III:100% -Ir IV:100%	**100%**	
		Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Pelaksanaan kegiatan pengawasan telah berjalan sesuai dengan penugasan SDM sesuai perannya di masing-masing Inspektorat. Berdasarkan Laporan Bagian Kepegawaian, Kesesuaian Peran pengawasan Auditor dengan sertifikasi terakhir yang dimiliki telah sesuai **100%**	**100%**	
		Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	74%	telah dilaksanakan survei indeks kepuasan layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal. Rata-rata nilai yang diperoleh adalah **80% (Sangat Puas).**	**108,10%**	
		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal	94%	Berdasarkan Keputusan MenpanRB No 739/2023 & PermenpanRB No.9/2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), penyederhanaan evaluasi RB berdampak pada Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dihilangkan untuk menghemat sumberdaya.		
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	76	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) hingga Desember tahun 2023 mencapai **96,47%**	**126,93%**	
8	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Rata-rata Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	Perhitungan indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal satu tahun pada 2023 yaitu **71,69**	**100,97%**	
		Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	70%	*Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan yang dilaksanakan selama Tahun 2023 yaitu **76%**	**108,57%**	
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	77%	Hingga Desember 2023, Jumlah APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sebanyak 99 orang dari dengan jumlah keseluruhan pegawai Itjen 103 pegawai maka realisasi = **96,12%**	**124,83%**	

Keterangan: : Tercapai

: Tidak Tercapai

Berdasarkan capaian realisasi diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian berdasarkan Renstra dengan formula: (Total Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra dibagi dengan Jumlah Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra) yaitu: (1959,78/17) = 115,28%. Adapun analisis capaian kinerja sasaran secara rinci diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Kementerian Perindustrian

Perspektif Pemangku Kepentingan

Sasaran Program 1: Terwujudnya Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian

Pada sasaran ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1) **Indikator Kinerja: Batas Toleransi temuan material pengawasan eksternal (IKU)**

Indikator kinerja ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan atas keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Indikator ini diperoleh melalui perhitungan *jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Kementerian Perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah lebih kecil dari 1,2% (<1,2%) total anggaran Kementerian Perindustrian*. Jumlah temuan BPK yang dihitung merupakan capaian tahun berjalan, bukan akumulasi dari tahun sebelumnya (non-kumulatif). Perhitungan indikator kinerja ini dipolarisasi secara minimasi yang artinya semakin rendah realisasi maka semakin baik.

BPK telah menerbitkan hasil pemeriksaan pada tanggal 19 Mei 2023 sebagaimana Laporan Nomor 11.b/LHP/XV/05/2023. Sehingga dapat diperoleh hasil berikut:

$$\frac{\text{Nilai pengembalian uang pada temuan BPK}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja Kemenperin TA 2022}} = \frac{\text{Rp } 964.547.921,86}{\text{Rp } 2.585.079.021.410} = 0,0373\%$$

maka, realisasi batas toleransi temuan adalah 0,0373% dan telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal 2023.

Tabel 10 Capaian Realisasi Indikator Kinerja

No.	Sasaran Program / Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal	1,2%	0,0373%	196,89

Hal ini sesuai harapan dari target yang ditetapkan yaitu tidak melebihi 1,2%. Perhitungan indikator kinerja ini dipolarisasi secara minimasi yang artinya semakin rendah realisasi maka semakin baik. Sehingga berdasarkan perhitungan rumus minimasi capaian pada indikator kinerja ini sebesar 196,8%. Formula untuk Target Minimasi yang dimaksud yaitu:

$$\frac{[\text{Target}-(\text{Realisasi}-\text{Target})]\times 100\%}{\text{Target}}$$

Adapun untuk pertumbuhan indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada perbadingan jumlah realisasi TA 2020 – 2023 yang ada pada gambar dibawah ini:

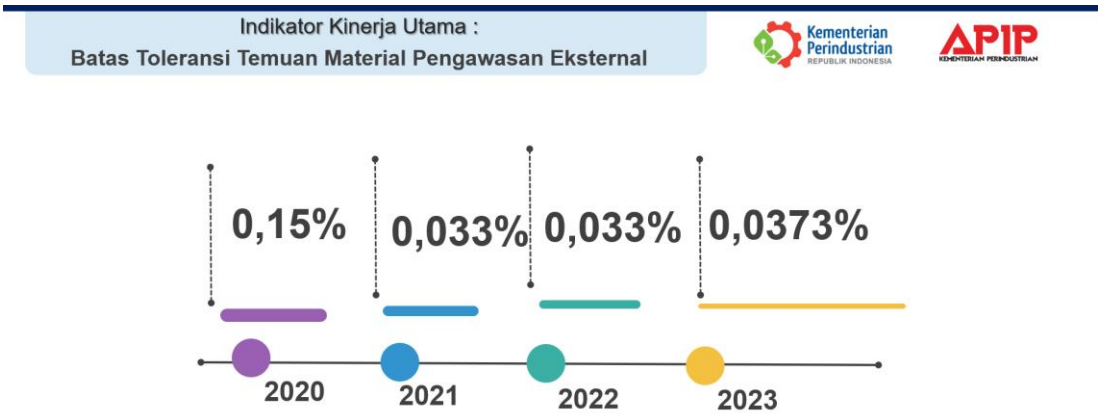

Bagan 11 Perbandingan Realisasi Indikator 1.1

Sumber: Data Historis hasil perhitungan Materiality Threshold Kementerian Perindustrian

Dengan hasil yang diperoleh selama ini, maka target kinerja yang ditetapkan semula pada tahun 2024 (1%) akan dirubah menjadi 0,8% agar lebih menantang. Tim Inspektorat Jenderal yakin target baru ini dapat dicapai melalui kegiatan reviu, pendampingan Zona Integritas, sosialisasi pencegahan anti korupsi serta pengawalan Program Prioritas Satker di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tergolong cukup baik namun perlu ditingkatkan jika di bandingkan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) tabel dibawah ini menunjukkan data pada lima tahun terakhir indikator Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal:

Tabel 11 Perbandingan Realisasi atas Indikator Kinerja Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Internal antar K/L

Tahun	Perindustrian	KKP	PDTT
2018	0,09%	0,80%	Belum menjadi indikator
2019	0,089%	0,04%	Belum menjadi indikator
2020	0,15%	0,18%	Belum menjadi indikator
2021	0,033%	0,07%	0,055%
2022	0,033%	0,01%	0,229%
2023	0,0373%	0,12%	Belum ada data

**Sumber: Laporan Kinerja masing-masing Kementerian*

Indikator kinerja ini dapat mencapai target melalui kegiatan yang dijabarkan berdasarkan output berdasarkan korelasi peta strategis dan pohon kinerja dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 12 Kegiatan Pendukung Indikator Batas toleransi temuan materian eksternal

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Output	Kegiatan
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal	Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I-IV	✓ Audit Kinerja ✓ Audit Khusus ✓ Reviu RKAKL
			Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I-IV	✓ Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I-IV ✓ Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan
			Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat I-IV	✓ Koordinasi pendampingan/ pengawalan kegiatan berisiko tinggi dan pembinaan pengawasan kinerja ✓ Pelaksanaan pendampingan/ pengawalan kegiatan berisiko tinggi (Pekerjaan Konstruksi Gedung Pendidikan, Mesin/Peralatan Pendidikan dan pembinaan tenaga kerja/tenaga pendidik) ✓ Pelaksanaan Kinerja oleh Pimpinan
			Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I-IV	✓ Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I-IV; ✓ Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Cakupan Tugas Inspektorat I-IV

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, capaian dari target yang ditetapkan secara umum menghasilkan *outcome* (Penerapan *output)* yang baik. Ini berarti, kualitas Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

tergolong baik dan akuntabel. Upaya yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal dalam mencapai keberhasilan indikator ini yaitu:

1) Mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan melalui konsultasi;
2) Mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan tugas pokok Inspektorat Jenderal melalui evaluasi, reviu, dan koordinasi;
3) Mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pengelolaan keuangan melalui dukungan manajemen kesekretariatan bidang penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan.

2) Indikator Kinerja: Pengaduan Masyarakat (dumas) Berkadar Pengawasan Ditindaklanjuti

Capaian kinerja ini diperoleh melalui perhitungan jumlah total aduan berkadar pengawasan yang masuk ke klinik konsultasi dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi dengan jumlah total aduan berkadar pengawasan masuk ke dalam sistem dumas.

Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal bertugas untuk menangani dan mengelola administrasi pengaduan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/M-IND/PER/6/2013 tentang pedoman penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian dan Peraturan Inspektur Jenderal No. 127/IJ-IND/PER/10/2013 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

Hasil pengaduan masyarakat yang telah dicapai selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Periode 1 Januari s.d. 31 Maret 2023, berdasarkan Nota Dinas (ND) 05/IJ-IND.1/KK/IV/2023 Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 40 (empat puluh) pengaduan secara online namun tidak ada aduan yang berkadar pengawasan dan seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti;

- Periode 1 April s.d. 30 Juni 2023, berdasarkan ND 07/IJ-IND.1/KK/VII/2023 Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 35 (tiga puluh lima) pengaduan online yang seluruhnya bersifat tidak berkadar pengawasan. Dari seluruh aduan, telah seluruhnya selesai ditindaklanjuti;
- Periode 1 Juli s.d. 30 September 2023, berdasarkan ND 11/IJ-IND.1/KK/X/2023 Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 35 (tiga puluh lima) pengaduan dan salah 1 (satu) pengaduan masyarakat tersebut berkadar pengawasan dan telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat I sesuai cakupan tugasnya.
- Periode 1 Oktober s.d. 31 Desember 2023, berdasarkan ND 30/IJ-IND.1/I/2024 klinik konsultasi Itjen menerima 38 (tiga puluh delapan) pengaduan yang tidak berkadar pengawasan.

Dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2023, total aduan berkadar pengawasan hanya 1 dari 148 total pengaduan yang masuk ke sistem dumas dan semuanya telah ditindaklanjuti. Maka realisasi Indikator Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar 1/1=100%

Tabel 13 Realisasi & Capaian Indikator pengaduan masyarakat berkadar pengawasan

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian%
2	Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan	95%	100%	105,26

Keberhasilan indikator pengaduan masyarakat berkadar pengawasan dapat memenuhi target dikarenakan jumlah pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang masuk hanya sedikit dan langsung ditindaklanjuti untuk diselesaikan. Hal itu berarti kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal sudah cukup baik.

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Indikator pengaduan masyarakat berkadar pengawasan Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Ditindaklanjuti	**Realisasi TA 2020**	**Realisasi TA 2021**	**Realisasi TA 2022**	**Realisasi TA 2023**
	99.5%	100%	100%	100%

**Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal TA 2020-2022 dan realisasi TA 2023*

Sebagai perbandingan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, tabel dibawah ini dipaparkan data capaian pada enam tahun terakhir indikator kinerja Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Perindustrian, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (PDTT), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai berikut:

Tabel 15 Perbandingan antar K/L Capaian Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Tahun	**K/L**			
	LHK	**Perindustrian**	**PDTT**	**Kemenkeu**
2020	100%	124%	100%	119,2%
2021	sudah tidak menjadi indikator	117.64%	sudah tidak menjadi indikator	116,05%
2022	Sudah tidak dijadikan indikator	111,11%	sudah tidak menjadi indikator	120%
2023	Sudah tidak dijadikan indikator	105%	Sudah tidak dijadikan indikator	Belum ada data

*Sumber: Laporan Kinerja masing-masing Kementerian

Berdasarkan data perbandingan capaian antar K/L indikator kinerja ini, capaian Itjen Kementerian Perindustrian relatif sama dan bersaing baik namun perlu ada peningkatan jika dibantingkan dengan itjen Kementerian Keuangan pada tabel diatas.

Untuk tahun 2024, Inspektorat Jenderal optimis dapat mencapai target Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Berkadar Pengawasan. Namun sebagai progress perbaikan pemenuhan kriteria SMART, berdasarkan hasil rapat yang reviu Renstra dan Penyusunan Perkin 2024, mekanisme indikator kinerja ini akan menggunakan sistem pengaduan SP4N Lapor yang selanjutnya pengaduan tersebut akan di distribusikan oleh Insperktorat Jenderal.

3) Indikator Kinerja: Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja *) IKU

Pengukuran penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti ini dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi tahun sebelumnya (t-1).

Tabel 16 Data Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal tahun 2022

NO.	Satker	Jml Temuan	Jml Tindak Lanjut	Saldo Temuan	Total Rekomendasi	Sesuai Rekomendasi	Belum Sesuai Rekomendasi	Belum Ditindaklanjuti
1	Pusat	363	284	79	549	462	77	10
2	Balai Besar	124	124	0	165	165	0	0
3	Baristand	68	68	0	93	93	0	0
4	Balai Diklat	53	53	0	89	89	0	0
5	Sekolah	171	167	4	276	269	4	3
6	Dekonsentrasi	80	68	12	85	73	4	8
TOTAL		**859**	**764**	**95**	**1257**	**1151**	**85**	**21**

*Sumber: Tim Kerja Pemantauan Tindak Lanjut

Berdasarkan data diatas, rekapitulasi data tindak lanjut hasil pengawasan internal atas hasil audit Tahun 2023 diperoleh realisasi 98,33% dengan rincian : [(1151+85)/1257]*100=98,329

Tabel 17 Realisasi & Capaian Indikator rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian%
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan	3	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah	92%	98,33%	106,88

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
	Program Kementerian Perindustrian	ditindaklanjuti oleh satker			

Hasil ini menunjukkan bahwa indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 dan nilai ini paling baik dibandingkan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian persentase realisasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan terus menurun dalam 4 (empat) tahun terakhir.

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Indikator rekomendasi hasil pengawasan intrnal yang telah ditindak lanjuti oleh satker Tahun 2020-2023

Perbandingan Realisasi	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja *)IKU	67,57%	93,76%	86,52%	98,33%

**Sumber: Laporan Kinerja Itjen Tahun 2020-2022 dan realisasi 2023*

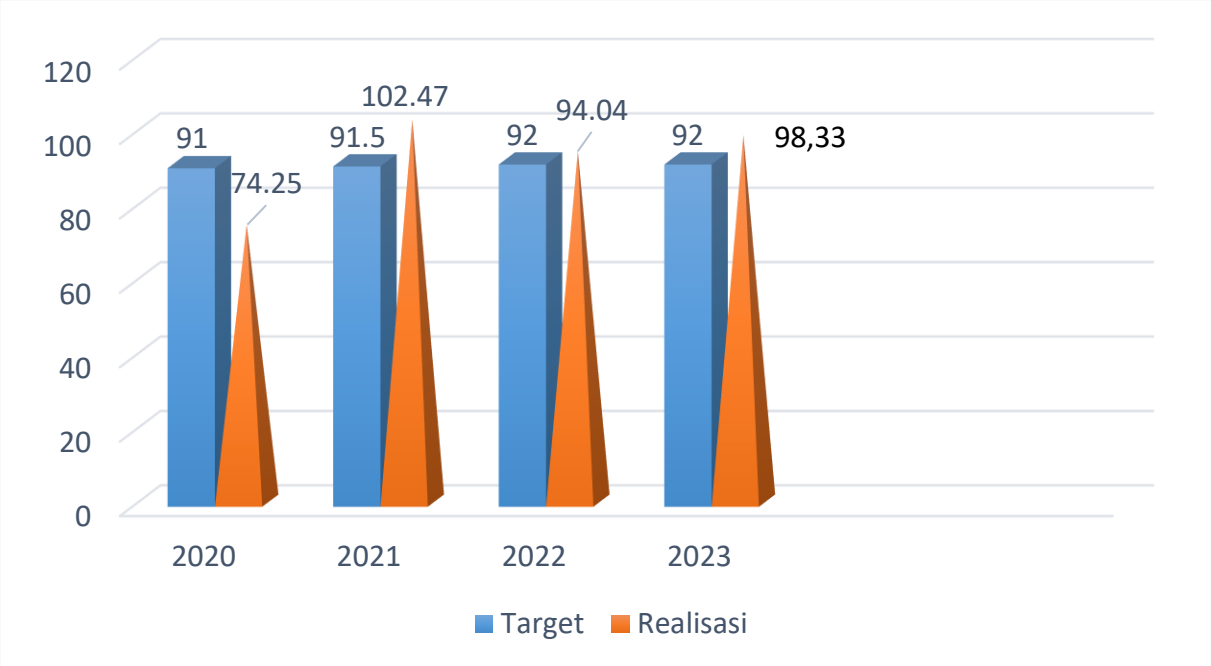

Bagan 12 Diagram Perbandingan Persentase Target dan Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2020-2023

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja dari tahun 2018

hingga 2023 inilah yang menjadi acuan penentu target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Target indikator kinerja ini pada tahun 2024 menjadi 92,2%.

Namun, sebagai tindak lanjut penilaian SAKIP TA 2022 yang dinilai pada tahun 2023, telah dilaksanakan rapat reviu Renstra 2023, indikator kinerja ini akan diubah nomenklaturnya pada tahun 2024 untuk perbaikan pemenuhan kriteria SMART terutama terkait *achievable*, karena kontrol indikator tidak sepenuhnya di Itjen. Maka pada tahun 2024 nomenklatur indikator ini diganti menjadi menjadi "Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal."

Sebagai perbandingan realisasi indikator kinerja ini dengan Kementerian/Lembaga lainnya, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 19 Perbandingan Antar K/L Realisasi Indikator rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh satker

Tahun	**K/L**							
	Perindustrian		**Pertanian**		**PDT**		**KKP**	
	T	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**
2020	91%	67.57%	75%	78,9%	53%	61,52%	60%	83,77%
2021	91,5%	93,76%	100%	100%	30%	59,71%	65%	89,83%
2022	92%	86,52%	85%	86,73%	40%	42,35%	70%	90,98%
2023	92%	98,33%	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data	92%	113,89%

**Dari berbagai sumber*

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan indikator "Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Satker" Kementerian Perindustrian dapat dikatakan posisi Kementerian Perindustrian cukup baik dan terlihat perkembangan realisasi dari tabel 16, pada tahun 2023 ini merupakan capaian yang terbaik dibandingkan tahun – tahun sebelumnya.

Diharapkan juga untuk masa yang akan datang, realisasi indikator rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja

secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.

Sasaran Program 2: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Pada sasaran ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023, yaitu:

1) Indikator Kinerja: Nilai (RB) Area Penguatan Pengawasan

Pada tahun 2023, Indikator ini telah resmi dihilangkan dari Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal pada bulan November. Berdasarkan Keputusan MenpanRB No 739/2023 & PermenpanRB No.9/2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), penyederhanaan evaluasi RB berdampak pada Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dihilangkan untuk menghemat sumberdaya dan evaluasi yang dilakukan tidak menghasilkan nilai, hanya berupa laporan hasil evaluasi.

Dalam rangka mewujudkan penguatan pengawasan dan pembangunan zona integritas di lingkungan Kemenperin, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Penilaian Mandiri Zona Integritas. Dalam prosesnya, pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perindustrian mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerinyah (WBBM). Evaluasi zona integritas secara internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal yang dipercaya sebagai Tim Penilai Internal (TPI) yang bertugas untuk menguji apakah unit kerja yang diusulkan oleh masing-masing unit eselon I lingkup Kementerian Perindustrian telah berhasil membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM untuk kemudian diusulkan oleh Menteri Perindustrian ke Menteri PAN dan RB. Selanjutnya, perolehan predikat WBK WBBM pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 20 Unit Kerja yang Memperoleh Predikat WBK

Predikat	Unit Kerja
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Politeknik ATI Makassar
	Politeknik STMI Jakarta
	Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta

**Sumber: Rekapitulasi hasil evaluasi Zona Integrasi menuju WBK/WBBM Unit Kerja Kemenperin*

Pada tahun 2023 satuan kerja di Kementerian Perindustrian yang telah memperoleh predikat Zona Integritas menuju WBK hanya 3 satuan kerja (17,64%) dari total 17 satuan kerja yang diusulkan pada tahun 2023, namun belum ada yang memperoleh predikat menuju WBBM dari total 11 satuan kerja yang diusulkan. Dengan ini, Kementerian Perindustrian perlu meningkatkan pembinaan dan pembangunan zona integritas secara berkelanjutan dengan memerankan satuan kerja yang telah memperoleh predikat WBK/WBBM sebagai *role model* dalam peningkatan integritas, kinerja maupun pelayanan prima bagi satuan kerja Kementerian Perindustrian yang belum mendapatkan WBK/WBBM, serta menyusun rencana aksi untuk mendorong satuan kerja lainnya segera membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

2) Indikator Kinerja: Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU

Indikator ini ditahun sebelumnya dikenal dengan Nilai Maturitas SPIP. Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang telah mendapatkan *Quality Assurance* oleh APIP.

Penilaian Maturitas SPIP yang didalamnya terdapat Indeks MRI tahun 2023 ini telah dilaksanakan pada November 2023. Penilaian ini tidak dilakukan per unit kerja, namun dilaksanakan secara agregat Kementerian Perindustrian. Berdasarkan Surat BPKP Nomor PE.09.03/LHP-173/D104/1/2023 tertanggal 8 November 2023, Nilai MRI Kementerian Perindustrian sudah mencapai 3,445 atau sudah terderfinisi dengan level 3.

Hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukan kondisi sebagai berikut:

Tabel 21 Hasil Penilaian Maturitas SPIP

Komponen Penilaian	Hasil Evaluasi
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,540
- MRI	3,445
- IEPK	3,382

**Sumber: Laporan Hasil Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian*

Dari hasil penilaian yang telah dilaksanakan, nilai Indeks Manajemen Risiko yang diperoleh adalah 3,445 maka telah mencapai target yang ditetapkan. Berikut merupakan perbandingan realisasi dari tahun ke tahun sebagai berikut:

Tabel 22 Perbandingan Realisasi MRI 2020-2023

Perbandingan Realisasi	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2 (2,62)	Level 3	Level 2 (2,85)	2,89	3,445

Berdasarkan hasil tahun ini, target jangka menengah indikator ini diubah targetnya pada tahun 2024 menjadi indeks sebesar 3,00 sehingga pelaksanaan kegiatan koordinasi penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan kegiatan ini didahului dengan diadakannya Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Manajemen Risiko (MRI) di lingkungan Kementerian Perindustrian. Berikut perbandingan target dan realisasi dengan Kementerian lainnya, yaitu BPOM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Tabel 23 Perbandingan K/L lain Tahun 2020-2023

K/L	2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kementerian Perindustrian	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2 (2,62)	Level 3	Level 2 (2,85)	2,89	3,445
BPOM	3,4	3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 3	Level 4	Belum ada data
KKP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	3	3,5	3,1	Belum ada data

**Sumber: Data realisasi Laporan Kinerja masing-masing Kementerian*

Dari hasil perbandingan diatas dapat diketahui bahwa pencapaian Kemenperin cukup baik. Diharapkan tahun 2024, satker lebih mengerti peta risiko kegiatannya sehingga manajemen risiko akan terlaksana lebih baik. Selanjutnya perlu dilakukan pendampingan ke tiap satuan kerja dalam rangka manajemen risiko di unit tersebut.

Sasaran Program 3: Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif

Pada sasaran ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023, yaitu:

1) Indikator Kinerja: Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal

Indikator ini dinilai dengan dilakukannya survei *online* (*e-survey*) tentang kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui persepsi auditi terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal.

Aspek yang dinilai dari survei kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Kematangan dan Profesionalisme;
2. Kepemimpinan/hubungan antar personel;
3. Manajemen waktu;
4. Pengetahuan Standar/Interpretasi;
5. Kemampuan Analisis Permasalahan;
6. Kemampuan menetapkan ketidaksesuaian/temuan;
7. Kemampuan memberikan rekomendasi;

8. Pada rapat pembukaan/*Entry Meeting* menjelaskan hal-hal berikut:
   a. Pengenalan anggota;
   b. Maksud, tujuan dan metode yang digunakan;
   c. Kategori ketidaksesuaian/temuan;
   d. Konfirmasi jadwal kegiatan, ruang lingkup dan fasilitas yang diperlukan;
   e. Auditor memberikan kesempatan untuk auditi untuk bertanya;
   f. Auditor berpenampilan baik.
9. Pada rapat penutupan / *Exit Meeting* menjelaskan hal-hal berikut:
   a. Penjelasan ringkas tentang kegiatan selama audit;
   b. Kategori ketidaksesuaian/temuan dan batas waktu tindakan perbaikan untuk setiap ketidaksesuaian/temuan;
   c. Ketua Tim Auditor memberikan kesempatan kepada auditi untuk bertanya tentang ketidaksesuain/teman yang ditemukan;
   d. Ketua tim auditor mengkonfirmasi target penyelesaian tindakan perbaikan dari auditi.

Dari hasil survei yang telah dilaksanakan dan menurut perhitungan secara *online* dan diolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka diperoleh hasil penilaian sebagai berikut:

Tabel 24 Perbandingan Indikator 2020-2023 tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal

Perbandingan Realisasi	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Kepuasan Pelanggan Itjen	Belum dijadikan indikator		75%	87,5%	80%	89,41%	80%	86,75%

**Sumber: Data realisasi dari tahun ke tahun*

Hasil realisasi pada tahun 2023 tersebut merupakan rata-rata dari realisasi setiap Inspektorat, yaitu:

1) Inspektorat I: 84,27%
2) Inspektorat II: 88,93%
3) Inspektorat III: 89,07%
4) Inspektorat IV: 84,72%

Maka, realisasi Inspektorat Jenderal dihitung berdasar pada rata-rata angka yang diperoleh setiap Inspektorat yaitu 86,75% dengan artian mutu pelayanan Inspektorat Jenderal adalah B dengan kinerja unit pelayanan baik. Interpretasi ini dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 25 Pedoman Penilaian Survei Kepuasan Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,064-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,532-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Capaian Indikator ini sebesar 108%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang telah ditetapkan dapat dilihat dari banyaknya responden yang menilai pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal sudah baik dan memenuhi standar AAIPI.

Berdasarkan tabel 23 memang pada tahun ini terlihat adanya penurunan realisasi sebesar 2,66%, maka pada tahun ini target tidak berubah dari tahun 2022.

2) Indikator Kinerja: Capaian IACM Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja Capaian IACM Inspektorat Jenderal merupakan salah satu Indikator Kinerja yang juga merupakan rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal dilakukan

dengan pelaksanaan evaluasi dengan ruang lingkup meliputi elemen/topik dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan dan kualitas pengawasan yang terdiri dari: Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola, serta Peran dan Layanan.

Berdasarkan penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Jenderal diperoleh simpulan Kapabilitas Inspektorat Jenderal berada pada level 3 (delivered) sesuai dengan Laporan hasil evaluasi BPKP terhadap penilaian mandiri penyelenggaraan kapabilitas pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor PE.09.03/S-1054/D1/04/2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26 Penilaian Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2.	Praktik Profesional	3	0,54
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktur dan Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,20
Simpulan Entitas		3	3,00

**Sumber: Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Tahun 2023*

Pencapaian masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

a. Elemen 1: Pengelolaan SDM

Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia mencapai skor 0,54 dan telah mencapai level 3.

Inspektorat Jenderal telah memiliki kebijakan/peraturan tentang analisis jabatan dan kebijakan/panduan rekruitmen. Kebijakan analisis jabatan tersebut telah mencakup tahapan persiapan, pengumpulan data jabatan, pengolahan data jabatan, verifikasi jabatan dan penetapan hasil analisis jabatan dan kebijakan/panduan rekrutmen tersebut telah mencakup

kualifikasi/kriteria SDM yang dibutuhkan berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan.

Inspektorat Jenderal telah mengidentifikasi kebutuhan dan merekrut SDM dengan benar, kredibel, terbuka, adil dan transparan untuk memperoleh SDM kompeten yang sesuai dengan kualifikasi/kriteria dan menyesuaikan penempatan dan pola mutasi SDM dengan kebutuhan. Inspektorat Jenderal telah memiliki kebijakan dan melakukan kebijakan dan melakukan kebijakan dan melakukan kegiatan pengembangan SDM. Kebijakan pengembangan SDM tersebut telah memuat proses/mekanisme/kriteria untuk mengembangkan kompetensi, mengatur jam pelatihan minimal yang harus terpenuhi dan mendorong SDM untuk meningkatkan kompetensinya melalui organisasi profesi/asosiasi/Lembaga. Inspektorat Jenderal telah memiliki Peta Kompetensi, menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan pengawasan, membentuk setiap personal untuk dapat berperan secara efektif dan bekerja sama dalam tim dan berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi. *Area of Improvement* (AoI) yang belum terpenuhi adalah:

a) Belum ada perencanaan pengembangan SDM yang mencakup target kompetensi yang hendak dicapai dalam kerangka waktu tertentu sehingga belum dapat dilakukan analisis gap kompetensi;

b) Belum ada kebijakan pengembangan SDM yang mengatur proses/mekanisme/kriteria penghargaan individu dan tim;

c) Belum dilaksanakan pemberian penghargaan terhadap individu dan tim yang mencapai kriteria berprestasi yang telah didukung dengan SK Tim penilai dan Sertifikat penghargaan Tim dan Individu.

b. Elemen 2: Praktik profesional

Praktik Profesional mendapatkan skor 0,54 dan telah mencapai level 3

Inspektorat Jenderal telah memiliki kebijakan/pedoman penyusunan perencanaan pengawasan tahunan (PKPT). Inspektorat Jnder dalam menyusun PKPT telah mengidentifikasi keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi serta indikator kinerja capaian sasaran dan

pemahaman proses bisnisnya, mengidentifikasi semua area pengawasan yang dapat dijadikan sasaran pengawasan atau Audit *Universe*, mempertimbangkan masukan dari manajemen dan *stakeholder* lainnya, mengidentifikasi dan menganalisis ketersediaan sumber daya, menetapkan jenis-jenis pengawasan, sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, anggaran, SDM dan informasi lainnya. AoI yang belum terpenuhi adalah:

a) Belum terdapat kertas kerja penyusunan PKPT yang menunjukan telah mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan Tingkat kematangan MR dan risiko tertinggi berdasarkan hasil evaluasi;

b) Belum terdapat rencana ataupun hasil tindak lanjut atas hasil telaah sejawat.

c. Elemen 3: Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja mendapat skor 0,180 atau telah mencapai level 3, hal ini berarti

Inspektorat Jenderal telah menetapkan Renja dan RKA. Renja dan RKA berisikan Identifikasi sasaran dan hasil yang akan dicapai serta menyajikan alokasi anggaran dalam RKA yang selaras dengan Renja. Itjen telah memiliki kebijakan penyusunan pelaporan kepada manajemen serta telah menyusun Laporan akuntabilitas. Laporan tersebut telah mengidentifikasi pengelolaan keuangan dan capaian kinerja, menyediakan informasi yang relevan, serta dilaporkan secara tepat waktu dan berkala kepada manajemen.

d. Elemen 4: Budaya dan Hubungan Organisasi

Budaya dan Hubungan Organisasi mendapatkan skor 0,180 atau sudah mencapai Level 3, hal ini berarti struktur organisasi APIP telah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan dan ditetapkan secara formal, yang memuat kedudukan, tugas dan fungsi APIP dan telah melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan,

namun masih dapat dilakukan upaya peningkatan (*Area of Improvement*), sebagai berikut:

a) Melakukan penjadwalan pertemuan antara pimpinan APIP dengan pimpinan K/L secara berkala;

b) Menggunakan/memanfaatkan hasil dari survei kepuasan pelanggan, forum, apel pagi, rapat berkala, dan sebagainya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas pengawasan.

e. Elemen 5: Struktur Tata Kelola

Struktur Tata Kelola mendapatkan Skor 0,360 atau sudah mencapai Level 3, hal ini berarti alokasi anggaran pengawasan telah memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern, APIP dalam melakukan penugasan pengawasan dapat mengakses informasi organisasi, asset, dan SDM K/L secara penuh tanpa pembatasan dan intervensi, dan pimpinan APIP menyampaikan laporan kegiatan APIP sesuai standar manajemen K/L. Masih dapat dilakukan upaya peningkatan (*Area of Improvement*), sebagai berikut:

a) Melakukan evaluasi alokasi anggaran pengawasan secara berkelanjutan dengan memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern dan ditetapkan melalui mekanisme yang transparan sesuai peraturan yang berlaku;

b) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan kegiatan pelaporan oleh pimpinan APIP.

f. Elemen 6: Peran dan Layanan

Peran dan Layanan mendapatkan Skor 1,200 atau telah mencapai Level 3, hal ini berarti APIP telah merencanakan dan melaksanakan Audit Ketaatan dan Audit Kinerja yang telah direviu dan disupervisi secara berjenjang, telah memberikan jasa konsultasi sesuai kewenangannya dalam Internal Audit Charter, serta melaporkan hasil audit ketaatan, audit kinerja, dan hasil jasa konsultasi kepada manajemen K/L. Masih dapat dilakukan upaya peningkatan (*Area of Improvement*) sebagai berikut:

a) Menyusun pedoman pelaksanaan assurance atas GRC (*Governance, Risk and Compliance*) yang memuat persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan *Assurance*;

b) Melaksanakan *Assurance* atas GRC dan melaporkan hasilnya kepada manajemen K/L;

c) Memastikan bahwa mitra kerja akan bertanggung jawab atas keputusan dan/atau Tindakan yang diambil sebagai hasil dari saran yang diberikan melalui jasa konsultasi.

Berdasarkan penilaian mandiri IACM di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2023 diperoleh skor sebesar 3,00 rinciannya yaitu:

Tabel 27 Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas Itjen Kemenperin

No	Elemen/Topik	Skor	Level
1	**Dukungan Pengawasan (Enabler)**		
	a. Pengelolaan SDM	0,54	3
	b. Praktik Profesional	0,54	3
	c. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,18	3
	d. Budaya dan Hubungan Organisasi	0,18	3
	e. Struktur Tata Kelola	0,36	3
2	**Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan *(Result*)**		
	a. Peran dan Layanan	1,20	3
Simpulan Entitas		3,00	3

**Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Thd Penilaian Mandiri Nomor PE.09.03/LHP-157/D104/1/2023*

Hal ini berarti Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian termasuk dalam kategori ***Delivered***, dimana APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*Assurance* dan *Consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dari kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal di tahun 2023, Capaian Level IACM mencapai Level 3.

Tabel 28 Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023	
	T	R	T	R	T	R	T	R
Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	3,05	3,00

**Sumber: Realisasi Inspektorat Jenderal dari tahun ke tahun*

Perbandingan indikator "Capaian IACM Inspektorat Jenderal" dengan standar nasional yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Kementerian Lain adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Perbandingan Target Kinerja dengan Standar Nasional (RPJMN)

K/L	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Kementerian Perindustrian	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	3,05	3,00
Kementerian ESDM	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	3,595	Level 3	Belum ada data
Kementerian Kelautan dan Perikanan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	3,96	Level 3	Belum ada data

**Sumber: Data realisasi masing-masing Kementerian*

Dari dokumen RPJMN sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, terlihat bahwa Kementerian ESDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan posisi Kementerian Perindustrian masih kurang baik dan perlu ditingkatkan secara berkesinambungan *(sustainable)*, BPKP merekomendasikan pada Laporan Hasil Evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Kapabilitas pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor PE.09.03/LHP-157/D104/1/2023 tertanggal 30 Oktorber 2023, yaitu:

1) Menyusun rencana pengembangan SDM berdasarkan analisis gap kompetensi;
2) Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pemberian penghargaan kepada tim dan individu yang berprestasi;
3) Mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan Tingkat kematangan MR dan risiko tertinggi berdasarkan hasil evaluasi;
4) Menyusun rencana tindak lanjut atas hasil telaah sejawat;

5) Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan jasa konsultansi yang dimiliki berupa SOP yang mencakup metodologi, komunikasi dengan auditi, pernyataan tanggung jawab, dan pengkomunikasian hasil jasa konsultansi;
6) Melaksanakan upaya-upaya untuk memenuhi indikator penilaian kapabilitas APIP level 4.

Dari Dokumen RPJMN Kementerian, Indikator ini diturunkan pada Inspektorat Jenderal selaku APIP di lingkungan Kementerian Perindustrian. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan penilaian Kapabilitas APIP yang berpedoman pada peraturan BPKP. Kegiatan kapabilitas APIP ini masuk dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal dengan tujuan agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Diharapkan kapabilitas APIP di Kementerian Perindustrian kedepannya mampu memenuhi kriteria penilaian APIP di level 4.

3) Indikator Kinerja: Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)

Indikator Kinerja Penerapan TABK ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan TABK pada pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Indikator kinerja ini dihitung dengan menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi, yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), SiPantau, Sakip Online, PMPRB, PMPZI. Dengan Rumus pengukuran: Kegiatan Audit Pengawasan secara elektronik dibagi dengan total kegiatan audit pengawasan. Tipe perhitungan indikator kinerja ini bersifat non kumulatif, artinya capaian tahun sebelumnya tidak berpengaruh pada capaian tahun berjalan. Capaian dari Indikator Kinerja Penerapan TABK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 30 Capaian Penerapan TABK 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	79%	97%	123%

Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 31 Perbandingan Realisasi Penerapan TABK 2020 - 2023

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023	
	T	R	T	R	T	R	T	R
Penerapan TABK	76%	100%	77%	86%	78%	97,77%	79%	97%

**Sumber: Data realisasi tiap tahun*

Realisasi pada tahun 2023 pada Inspektorat Jenderal tersebut merupakan rata-rata dari realisasi Inspektorat I-IV, dengan rincian:

- Inspektorat I: 100%
- Inspektorat II: 89,87%
- Inspektorat IIII: 98,39%
- Inspektorat IV: 100%

Indikator kinerja ini tidak dapat diperbandingkan dengan Kementerian lain mengingat indikator kinerja tersebut tidak tersedia pada Kementerian lain. Serta berdasarkan hasil rapat reviu Perkin dan Renstra yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, cara pengukuran indikator ini akan dipertimbangkan untuk menambahkan pemakaian Aplikasi *Teammate* agar kegiatan audit dan pengawasan lainnya lebih efektif dan efisien.

Sasaran Program 4: Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang Dan Jasa

Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 32 Capaian Realisasi Indikator Kinerja persentase nilai capaian penggunaan PDN dalam pengadaan barang dan jasa

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal*)IKU	85%	98,06%	115,15%

Indikator ini dapat diukur dari perbandingan realisasi anggaran berdasarkan akun untuk belanja Produk Dalam Negeri Inspektorat Jenderal dibagi dengan Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun Inspektorat Jenderal. Selama tahun 2023, persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{RA_{P3DN}}{TotA_{P3DN}} \qquad \frac{\textbf{Rp 8.319.456.764}}{\textbf{Rp 8.483.676.000}} \times 100\% = 98{,}06\%$$

Data pagu anggaran dan realisasi yang digunakan untuk perhitungan pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.

Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan dapat dilihat dari sebagian besar belanja akun pada Inspektorat Jenderal menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap manajemen pengawasan Inspektorat Jenderal. Perbandingan capaian Indikator kinerja ini dengan tahun sebelumnya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 33 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai Capaian penggunaan PDN dalam pengadaan barang dan jasa 3 tahun terakhir

Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal *)IKU	75%	94,49%	80%	99,67%	85%	98,06%

Walaupun terlihat sedikit terjadi penurunan realisasi, target tahun ini masih dapat tercapai. Inspektorat Jenderal akan terus berupaya untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sebagai pendukung kegiatannya.

Sasaran Program 5: Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif

Indikator dari sasaran Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 34 Capaian Realisasi Indikator efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	78%	100%	128,20%

Indikator ini dapat dilihat dari efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal didapatkan dari hasil survei terhadap regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin di hitung secara proporsional, dengan rumus:

$$Er = \frac{SRe}{Ts} \times 100\%$$

Ket: Er = Nilai Efektivitas Regulasi

SRe = Jumlah Sampel Regulasi yang tercapai tujuannya

Ts = Jumlah Total Regulasi yang dijadikan sampel perhitungan

Jumlah penyesuaian pedoman / prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dihitung dari jumlah program penyusunan yang dibuat. Peraturan yang diterapkan adalah Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Penjenjangan dan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal. Regulasi tersebut efektif penerapannya di Inspektorat Jenderal. Sehingga realisasi indikator ini sebesar 100% selama tahun 2023. Capaian dari realisasi ini adalah 128%. Target dan realisasi pada Indikator kinerja ini dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya melalui tabel berikut:

Tabel 35 Perbandingan realisasi efektivitas regulasi dari tahun ke tahun

Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
	T	R	T	R	T	R
Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	74%	75%	76%	100%	78%	100%

**Sumber: Laporan Kinerja 3 (tiga) tahun terakhir*

Capaian dari indikator kinerja ini sudah baik dan akan ditambahkan regulasi yang akan di survei penerapannya di tahun berikutnya.

Sasaran Program 6: Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dlakan Akuntabel

Indikator dari sasaran tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 36 Capaian Realisasi Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6.	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,6	70,30	89,44%

Indikator ini dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal. Evaluasi SAKIP merupakan evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi:

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
1	Perencanaan kinerja	30%	21
2	Pengukuran kinerja	30%	21,30
3	Pelaporan kinerja	15%	11,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot penilaian	25%	16,75
Nilai Hasil Evaluasi		**100%**	**70,30**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**BB (Sangat Baik)**

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang baru diaktifkan kembali pada Inspektorat Jenderal di tahun 2021, maka capaiannya dapat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 37 Perbandingan Nilai SAKIP 2020-2023

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
75,41	80,1	77,80	70,30

**Sumber: Laporan Kinerja Itjen Tahun 2020-2023*

Hasil penilaian ini sangat fluktuatif tergantung dari *judgement* tim penilai pada tahun tersebut. Terlepas dari itu semua, Inspektorat Jenderal terus berupaya untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja setiap tahunnya dengan terus melakukan *benchmarking* dengan K/L lainnya. Berikut perbandingan target dan realisasi dengan Kementerian lainnya.

Tabel 38 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai SAKIP dengan K/L Lain Tahun 2020-2023

K/L	2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kementerian Perindustrian	Belum diaktifkan kembali	75,41	78,2	80,10	78,4	77,80	78,60	70,30
KESDM	80	87,27	80,50	84,71	81	81,35	Belum Ada Data	Belum Ada Data
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	81	84,88	83	84,72	80,01	80,88	80,50	83,13
PDT	80	80,05	83	84,72	Sudah tidak dijadikan indikator	Sudah tidak dijadikan indikator	Sudah tidak dijadikan indikator	Sudah tidak dijadikan indikator

**Sumber: Laporan Kinerja masing-masing Kementerian*

Berdasarkan data diatas, Inspektorat Jenderal terus memperbaiki untuk dapat menyesuaikan dan berupaya mencapai target melalui pelaksanaan tindak lanjut hasil SAKIP yang pada tahun ini telah ditindaklanjuti, dokumen tindak lanjut SAKIP terlampir pada laporan ini.

Perspektif Kelembagaan

Sasaran Program 7: Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien

Pada sasaran ini terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 39 Realisasi Capaian Sasaran terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahunan dengan PKPT	100%	100%	100%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	74%	80%	108%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	76%	96,47%	127%

1) Indikator Kinerja: Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT

Indikator ini diukur melalui perhitungan persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT. Kegiatan atau aktivitas yang mendukung indikator ini adalah Koordinasi Program Pengawasan, Penyusunan Jakwas, Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal, Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal, Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan. Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan setiap Inspektorat pada tahun 2023 telah selesai dilaksanakan. Seluruh kegiatan pengawasan yang meliputi audit, pengawalan, reviu dan kegiatan Non PKPT lainnya (sesuai arahan pimpinan) seluruhnya dapat terlaksana. Data kesesuaian pelaksanaan pengawasan tahunan dengan PKPT dapat dilihat pada dokumen perbandingan rencana PKPT dengan realisasi kegiatan pengawasan. Realisasi untuk indikator ini mencapai 100%. Capaian yang diperoleh indikator ini adalah 108,67%. Berikut merupakan tabel perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya.

Tabel 40 Perbandingan realisasi Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahunan dengan PKPT	80%	100%	90%	97,81%	100%	100%

Keberhasilan kegiatan ini dikarenakan tugas Inspektorat Jenderal merupakan kegiatan penting dan harus terlaksana untuk mengawasi dan mengawal kegiatan internal Satuan Kerja Kementerian Perindustrian agar berjalan dengan efektif dan efisien. Berikut perbandingan target dan realisasi dengan Kementerian lainnya.

Tabel 41 Perbandingan target dan realisasi dengan K/L lain tahun 2020-2023

K/L	2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kementerian Perindustrian	70%	100%	80%	100%	90%	97,81%	100%	100%
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	80%	95,90%	80%	88,34%	80%	92,06%	80%	95,34%

*****_Sumber: Laporan Kinerja masing-masing K/L_

2) Indikator Kinerja: Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

Indikator ini dapat dilihat dari penugasan APIP yang disesuaikan dengan kompetensi dan kapabilitas serta sertifikasi yang diperoleh. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal memiliki pegawai yang berperan sebagai SDM pengawasan yang sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki. Realisasi dari indikator ini 100% dengan kata lain target telah tercapai.

Tabel 42 Perbandingan target dan realisasi tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Reallisasi
Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	100%	100%	100%	100%	100%

3) Indikator Kinerja: Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal

Indikator tingkat kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal memuat beberapa pengukuran, yaitu:

1. Persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor;
2. Persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk;
3. Layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran.

Beberapa poin pertanyaan yang dilakukan melalui survei terkait kinerja Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal yang berperan sebagai pendukung kegiatan pengawasan, yaitu tentang:

1. Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran;
2. Kejelasan informasi tentang persyaratan untuk pengajuan revisi anggaran;
3. Kecepatan pencairan anggaran;
4. Kejelasan informasi terkait pencairan anggaran;
5. Kejelasan Informasi Kenaikan Pangkat;
6. Keterbukaan Informasi Diklat;
7. Kecepatan Penyampaian data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
8. Ketersediaan Produk Hukum Pendukung Pengawasan;
9. Kelengkapan dan kelayakan Sarana Prasarana;
10. Ketersediaan Media Informasi.

Pengolahan data hasil survei menggunakan metode pengukuran Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan

dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala Likert dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Langkah-langkah pengolahan data untuk mengukur indeks kepuasan pelanggan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berikut ini adalah tabel kesimpulan hasil pengolahan dari survei yang telah dilakukan terhadap seluruh pegawai Inspektorat Jenderal:

Tabel 43 Data Survei Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal

No	Layanan Dukungan Manajemen	Rata-Rata Nilai Harapan	Persentase Harapan (%)	Kesimpulan	Rata-Rata Nilai Kepuasan	Persentase Kepuasan (%)	Kesimpulan
1	Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)	4,5	90	Sangat Penting	4,09	81,80	Sangat Puas
2	Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan)	4,22	84,4	Sangat Penting	3,73	74,6	Puas
3	Ketepatan proses pencairan anggaran	4,45	89	Sangat Penting	4,09	81,8	Sangat Puas
4	Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran	4,32	86,4	Sangat Penting	4,18	83,6	Sangat Puas
5	Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)	4,41	88,2	Sangat Penting	3,95	79	Puas
6	Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)	4,14	82,8	Sangat Penting	3,91	78,2	Puas
7	Kecepataan penyampaian data TLHP	4,23	84,6	Sangat Penting	3,91	78,2	Puas
8	Keakuratan data TLHP	4,18	83,6	Sangat Penting	4,05	81	Sangat Puas
9	Kelayakan Sarana Prasarana	4,27	85,4	Sangat Penting	3,86	77,2	Puas
10	Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan	4,41	88,2	Sangat Penting	4,23	84,6	Sangat Puas

No	Layanan Dukungan Manajemen	Rata-Rata Nilai Harapan	Persentase Harapan (%)	Kesimpulan	Rata-Rata Nilai Kepuasan	Persentase Kepuasan (%)	Kesimpulan
Rata-Rata		**4,31**	**86,2**	**Sangat Penting**	**4**	**80**	**Sangat Puas**

**Sumber: Laporan Survei dukungan manajemen Inspektorat Jenderal.*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil dari survei yang dilaksanakan, rata-rata respon merasa **sangat puas** terhadap kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam perannya sebagai pendukung manajemen kegiatan pengawasan. Berikut perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya:

Tabel 44 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Dukungan Manajemen Itjen

Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	70%	74.15%	72%	91,4%	74%	80%

**Sumber: Laporan Kinerja Itjen 2021-2023*

Keberhasilan yang diperoleh indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan, tidak lepas dari kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana, layanan perkantoran, layanan kepegawaian, perencanaan anggaran, rencana strategis dan tindak lanjut hasil yang terlaksana dengan baik.

4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal

Indikator Capaian Kinerja Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal periode Januari-Desember 2021, Nilai IKPA dapat

$$Nilai\ IKPA = \sum_{n=1}^{13} (Nilai\ Indikator_n\ x\ Bobot\ Indikator_n) : Konversi\ Bobot$$

dilihat melalui Online Monitoring SPAN Kemenkeu. Cara pengukuran berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan No. PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dengan formula:

Terdapat 13 (tiga belas) indikator dalam penilaian IKPA, yaitu:

1. Penyerapan Anggaran
2. Data Kontrak
3. Penyelesaian Tagihan
4. Capaian Output
5. Pengelolaan UP dan TUP
6. Revisi DIPA
7. Deviasi Halaman III DIPA
8. LPJ Bendahara
9. Renkas
10. Kesalahan SPM
11. Retur SP2D
12. Pagu Minus
13. Dispensasi

IKPA merupakan indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran ini memuat gaji dan tunjangan rutin bulanan. Nilai yang diperoleh di tahun 2023 sebesar 96,47 melebihi target yang ditetapkan. Capaian dari Indikator ini adalah 127%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah penyelesaian dan pemenuhan dokumen yang mendukung pencairan gaji dan tunjangan pegawai terlaksana dengan tepat waktu.

Tabel 45 Perbandingan realisasi dan target nilai IKPA Inspektorat Jenderal tahun 2021-2023

Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	74	75.71	75	87,12	76	96,47

**Sumber: Laporan Kinerja Itjen Tahun 2021-2022 dan realisasi tahun 2023*

Realisasi tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu karena segala dokumen telah dipersiapkan dengan lebih baik. Berikut perbandingan target dan realisasi dengan Kementerian lainnya.

Tabel 46 Perbandingan target dan realisasi indikator IKPA dengan K/L lain dari tahun ke tahun

K/L	2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kementerian Perindustrian	Belum dijadikan indikator		74	75,71	75	87,12	76	96,47
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	88	93,01	89	96,65	89	92,82	89	95,98

*Sumber: Laporan Kinerja masing-masing Kementerian

Berdasarkan perbandingan ini, Kementerian Perindustrian terlihat semakin baik dan lebih tinggi realisasinya dibandingkan KKP, dengan begitu Inspektorat Jenderal masih terus berupaya untuk berkinerja lebih baik agar nilai IKPA dapat terus meningkat. Target pun akan di naikkan pada dokumen Renstra 2025-2029.

Sasaran Program 8: Terwujudnya APIP yang Professional dan Berintegritas

Pada sasaran ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 47 Realisasi dan capaian sasaran terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	71,69	100,97%
		Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	70	76	108,57%
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat	77	96,12	124,83%

1) Indikator Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal

Indikator ini diperoleh melalui perhitungan indeks yang merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah). Rata-rata profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal tahun 2023 yaitu 71,69 yang diperoleh dari laporan hasil penilaian nilai profesionalitas ASN Tahun 2022 oleh BKN denan Nomor 17/BM.02/SD/C.II/2024, nilai 2022 ini digunakan karena BKN belum melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023. Dalam surat yang diterbitkan oleh BKN tersebut juga menyebutkan bahwa Nilai Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 akan disampaikan paling lambat bulan Maret tahun 2024. Berikut merupakan rincian indeks profesionalitas ASN Kementerian Perindustrian 71,69 (kategori sedang) dengan jumlah PNS yang diukur sebanyak 4.381 pegawai. Dengan hasil capaian pada setiap dimensi yaitu:

1) Dimensi Kualifikasi : 21,56
2) Dimensi Kompetensi : 20,43
3) Dimensi Kinerja : 24,70
4) Dimensi Disiplin : 5,00

Dari hasil tersebut diperoleh hasil 71,69. Maka capaian indikator ini sebesar 100,97%. Keberhasilan dari indikator ini sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan adalah kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Melihat kondisi yang ada, bisa disimpulkan bahwa walaupun secara output pengukuran indeks profesionalitas ASN tercapai, tetapi secara kualitas nilai masih perlu ditingkatkan. Berikut perbandingan target dan realisasi dengan Kementerian lainnya.

Tabel 48 Perbandingan target dan realisasi Indikator Indeks Profesionalitas ASN dengan K/L lain

K/L	2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kementerian Perindustrian	Belum dijadikan indikator		71	76,33	73	80,28	71	71,69
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	72	81,76	73	84,74	78	85,36	83	Belum ada data
KESDM	71	80,40	73	86,28	75	83,74	78	Belum ada data

**Sumber: Laporan Kinerja masing-masing K/L*

Berdasarkan data diatas, nilai Kemenperin perlu terus ditingkatkan namun perlu diingat bahwa realisasi ini bukan nilai ASN Inspektorat Jenderal saja namun nilai gabungan Kementerian Perindustrian yang telah disepakati pada Nota Dinas Biro Organisasi dan SDM nomor 741/SJ-IND.2/KP/I/2024 tertanggal 31 Januari 2024.

2) *Sharing Knowledge* atas Keikutsertaan Diklat Substansi Pengawasan

Indikator ini diperoleh dari pengukuran jumlah *sharing knowledge*/ Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) yang diadakan dibandingkan dengan jumlah keikutsertaan diklat substansi pengawasan. Perhitungan realisasi diperoleh dari pelaksanaan PKS selama tahun 2023 sebanyak 13 PKS (dengan beberapa pengulangan di 2 materi PKS), yaitu:

1. Audit Pengadaan Barang dan Jasa (4 kali pelatihan);
2. Pengawasan Intern berbasis Risiko di lingkungan K/L;
3. Audit PKKN dan Pemberian Keterangan Ahli di Lingkungan APIP;
4. Pelatihan Reviu Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga;
5. Pelatihan CROP (Certified Public Officer in Public Sector);
6. Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda di Lingkungan APIP (2 kali pelatihan);
7. Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya di Lingkungan APIP);
8. Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Level 1.

Jumlah PKS selama tahun 2023 tersebut dibagi dengan jumlah diklat substansi yang telah dilaksanakan sebanyak 17 (tujuh belas) diklat

substansi yang telah diikuti oleh auditor dan dikali 100%. Diklat substansi tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Certification Of Government Accounting Expert (CGAE) Level 2 Batch 2;*
2. Audit Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Audit Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan APIP (03 Juli - 07 Juli 2023);
4. Audit Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan APIP (12-18 Juli 2023);
5. *Probity Audit* Pengdaan Barang dan Jasa di Lingkungan APIP;
6. Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan K/L;
7. Audit PKKN dan Pemberian Keterangan Ahli di Lingkungan APIP;
8. Pelatihan Reviu Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga;
9. Pelatihan CROP dan Ujian CROP;
10. Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan APIP;
11. Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda di Lingkungan APIP;
12. Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya di Lingkungan APIP (26 Oktober - 2 November 2023);
13. Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya di Lingkungan APIP (2 November - 9 November 2023);
14. Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak;
15. Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda di Lingkungan APIP;
16. Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi PBJ Level-1;
17. *Capacity Building.*

Realisasi indikator ini sebesar 76% (13 PKS dibagi dengan 17 Diklat Substansi). Sedangkan capaian yang diperoleh sebesar 108,57%. Data penyelenggaraan diklat dan PKS tahun 2023 diperoleh dari laporan hasil penyelenggaraan diklat dan PKS dari bagian kepegawaian Sekretariat Inspektorat Jenderal. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah peran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mendukung peningkatan kapabilitas APIP guna memaksimalkan kinerja dalam memenuhi tugas dan fungsi APIP.

Tabel 49 Perbandingan target dan realisaasi Indikator Sharing Knowledge dari tahun ke tahun

Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60%	64%	65%	78,95%	70%	76%

**Sumber: Laporan Kinerja Itjen dari tahun ke tahun*

Berdasarkan tabel diatas, meskipun terlihat ada penurunan realisasi, namun indikator kinerja ini telah berjalan dengan baik dan telah melebihi target yang diharapkan.

3) Persentase APIP yang Mendapatkan Diklat Kompetensi/Profesi Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan Diklat

Indikator ini diperoleh dengan perhitungan membandingkan jumlah APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi dengan jumlah keseluruhan APIP di Inspektorat Jenderal

Tabel 50 Daftar pelaksanaan diklat Itjen tahun 2023

No.	Jenis Pelatihan	Instansi Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	*Certification Of Government Accounting Expert* (CGAE) Level 2 Batch 2	Pusdiklatwas BPKP	27 Februari - 02 Maret 2023	Subuh Washardito
2	Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Pusdiklatwas BPKP	27 Februari - 03 Maret 2023	1. Jelita Berlina 2. Tiurma 3. Rayersad Saesar 4. Abu Naim Toyib
3	Audit Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan APIP	Pusdiklatwas BPKP	03 Juli - 07 Juli 2023	1. Hilma 2. Wuryanto
4	Audit Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan APIP	Pusdiklatwas BPKP	12-18 Juli 2023	1. Ciendy Martha G
5	Probity Audit Pengdaan Barang dan Jasa di Lingkungan APIP	Pusdiklatwas BPKP	20 - 26 Juli 2023	1. Dwi Harjanto 2. Giry Rachman
6	Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan K/L	Pusdiklatwas BPKP	24 - 28 Juli 2023	1. Atik Rindarsih 2. Sumaryono
7	Audit PKKN dan Pemberian Keterangan Ahli di Lingkungan API	Pusdiklatwas BPKP	31 Juli - 4 Agustus 2023	1. Tjahyono 2. Trinanti Sulamit

8	Pelatihan Reviu Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga	Pusdiklatwas BPKP	04 - 08 September 2023	Rizki Perdana
9	Pelatihan CROP dan Ujian CROP	RPP	21 - 23 September dan 28 September 2023	1. Y.L Didid 2. Rika Betty 3. Aruma Keicha 4. Ratih Putri 5. Jaenudin
10	Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan APIP	Pusdiklatwas BPKP	27 Sep - 05 Okt 2023	1. Zaky Al Afkar 2. Paramitha
11	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda di Lingkungan APIP	Pusdiklatwas BPKP	23 Okt - 2 November 2023	1. Arantxa Tiar 2. Noer Kristia Lestari Sitepu 3. Noa Salfhali 4. Yansen Aditya Sembiring 5. Atik Rindarsih 6. Glory Meynar Manjadi Hamonangan Sidjabat 7. Ayu Budiarti 8. Paramitha Susilo Budi Utari 9. Pratiwi Widyastuti 10. Galih Tri Purnomo
12	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya di Lingkungan APIP	Pusdiklatwas BPKP	26 Oktober - 2 November 2023	Tjahyono
13	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya di Lingkungan APIP	Pusdiklatwas BPKP	2 November - 9 November 2023	1. Kesumaning Hastuti 2. Oktaviyanto Jimat W 3. Denny Chandra Arifin 4. Wuryanto 5. Trinanti Sulamit

14	Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pusdiklatwas BPKP	6 November - 10 November 2023	1. Subuh Washardito 2. Tjahyono 3. Atik Rindarsih
15	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda di Lingkungan APIP	Pusdiklatwas BPKP	7 November - 17 November 2023	1. Dinavita Rizkyanti 2. Dian Novita Sari
16	Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi PBJ Level-1	Diponegoro Smart Solution	6 Desember - 9 Desember 2023	Irman Setiyadi
17	*Capacity Building*	Merry Riana Education	12 Desember 2023	63 Peserta

$$\frac{\sum \textit{APIP yang mendapatkan diklat}}{\sum \textit{Seluruh APIP}} = \frac{99}{103} \times 100\% = 96{,}12\%$$

Total pegawai Inspektorat Jenderal adalah 108 orang pegawai dikurangi dengan total pegawai yang sedang Tugas Belajar sebanyak 3 orang, pegawai cuti melahirkan 2 orang, maka total pegawai aktif pada Desember 2023 menjadi 103 pegawai. Realisasi dari Indikator keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat sebesar 96,12% dengan Capaian 124,83%. Berikut merupakan perbandingan target dan realisasi tahun 2021-2023:

Tabel 51 Perbandingan target dan realisasi persentase APIP yang mendapatkan Diklat kompetensi/profesi

Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat	75%	77.88%	76%	97,11%	77%	96,12%

**Sumber: Laporan Kinerja itjen dari tahun ke tahun*

Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah pengadaan diklat yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dalam hal ini terkait kompetensi dan kapabilitas APIP selama tahun 2023 dapat berjalan dengan optimal.

3.1.2 Analisis Program/Kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian Kinerja

Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal mempunyai 11 (sebelas) poin indikator kinerja yang diperjanjikan pada awal tahun termasuk di dalamnya Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1) Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal
2) Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Satker
3) Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian;
4) Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal.

Dari 11 (empat belas) poin indikator kinerja yang tertera pada Perkin, terdapat dua indikator kinerja yang belum sesuai target, yaitu:

1) **Capaian IACM Inspektorat Jenderal** masih berada pada level 3 yaitu dengan skor 3,00 dengan kata lain indikator kinerja ini belum dapat tercapai target 2023 (3,05) karena masih terdapat *area of improvement* terkait indikator yang masih memerlukan perbaikan pada elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Praktik Profesional serta elemen Peran dan Layanan dalam rangka meningkatkan capaian kapabilitas APIP menjadi semakin sempurna dan berkesinambungan.

2) **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal** belum tercapai target 2023 (78,60) karena penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Inspektorat Jenderal dianggap tim penilai belum sesuai dengan PermenPAN RB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Saat ini Inspektorat Jenderal masih pada nilai 70,30 dengan kategori BB (sangat baik). Inspektorat Jenderal akan terus mengupayakan untuk menyesuaikan dan memperbaiki penyelenggaraan SAKIP demi tercapainya kondisi ideal pencapaian target.

3.1.3 Analisa Capaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada Renstra Kementerian yang telah dicapai Inspektorat Jenderal

Target dan realisasi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal yang menjadi indikator pada Rencana Strategis Kementerian selama periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 52 Perbandingan target dan realisasi IKU Inspektorat Jenderal sesuai Renstra Kemenperin Tahun 2020-2024

No	Sasaran	Indikator	2020		2021		2022		2023		2024
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal*) IKU	1.5%	0,15%	1,4%	0,033%	1,3%	0,033%	1.2%	0,0373%	0,8%
2		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker*) IKU	91%	67,57%	91,5%	93,76%	92%	86,25%	92%	98,33%	92,2%
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2 (Nilai 2,62)	Level 3	Level 2 (2,85%)	Indeks 2,89	Indeks 3,445	Indeks 3.00

Dari tabel perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal dengan Renstra Kementerian Perindustrian dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Utama Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal dari tahun 2020-2023 melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga pada tahun 2024, target indikator tersebut dinaikan menjadi 0,8% (target minimasi).

Indikator kinerja utama rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker pada tahun 2020 tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena kurangnya koordinasi antara kepala satuan kerja dan pelaksana tindak lanjut hasil rekomendasi pada satker terkait. Pihak Inspektorat Jenderal telah mengingatkan dan memberikan batas waktu dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi kepada masing-masing kepala satuan kerja, namun masih terdapat satuan kerja yang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan tersebut. Untuk menginisiasi realisasi indikator rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan internal agar meningkat, maka Inspektorat Jenderal mengubah cara pengukuran indikator menjadi jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi. Sehingga target pada tahun 2021 dapat tercapai. Namun, ditahun 2022 indikator ini kembali mengalami ketidaktercapaian realisasi dikarenakan target dianggap masih terlalu tinggi, beberapa rekomendasi tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat (penyelesaiannya bisa lebih dari 1 bahkan 2 tahun anggaran), anggaran yang tersedia untuk pemantauan tindak lanjut tidak sebanding dengan jumlah objek pemeriksaan yang perlu dipantau, penanggungjawab kegiatan telah dimutasi ke tempat lain, dan terhambat oleh pekerjaan utama auditi. Rekomendasi dari kegagalan pencapaian target pada tahun 2022 ini, perlu disusunnya rencana aksi kegiatan yang dilakukan demi tercapainya target pada tahun berikutnya. Pada tahun 2023, Indikator ini berhasil mencapai target dengan cara pengukuran yang sama, tahun ini juga merupakan realisasi yang terbaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2024, setelah dilakukan reviu renstra indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker diubah nomenklaturnya untuk perbaikan pemenuhan kriteria SMART terutama

terkait *achievable*, karena kontrol indikator tidak sepenuhnya di Inspektorat Jenderal. Maka pada tahun 2024 nomenklatur indikator ini diganti menjadi menjadi "Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal".

Indikator Kinerja Utama Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian. Pada tahun 2020, indikator ini mencapai target yang telah ditetapkan yaitu level 3. Tahun 2021 dan 2022 indikator ini tidak mencapai target dikarenakan satuan kerja masih perlu beradaptasi dengan metode penilaian baru yang berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 tahun 2021, dimana penilaian dilakukan secara lebih detail. Selain itu, hal ini juga merupakan signal manajemen risiko belum diterapkan dengan baik di seluruh satuan kerja. Pada tahun 2023, Nilai MRI Kementerian Perindustrian sudah mencapai 3,445 atau sudah terdefinisi dengan level 3. Dikarenakan capaian ditahun 2023 jauh melebihi target yang ditetapkan, maka tahun 2024 target Indeks MRI Kementerian Perindustrian dinaikan menjadi Indeks 3,00.

3.1.4 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output/outcome*) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Organisasi dapat dikatakan efisien apabila dapat menggunakan output yang maksimum dengan menggunakan input yang optimal. Dalam melaksanakan program kegiatan dukungan pengawasan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan di tahun 2023, Inspektorat Jenderal menggunakan sumber daya sebagai berikut:

a) Analisa Sumber Daya Anggaran

Pagu awal anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2023 sebesar Rp 43.989.630.000,- namun kemudian sepanjang tahun 2023 mengalami 13 kali revisi (tabel rincian terdapat pada bab II, tabel 7) menjadi Rp39.111.629.000,- Dengan adanya revisi anggaran tersebut, mitra Direktorat Jenderal Anggaran serta Bappenas tetap mengharapkan Inspektorat Jenderal untuk dapat menjaga ketercapaian output yang telah ditetapkan pada awal tahun. Adapun perkembangan realisasi keuangan program/kegiatan pada lingkungan

Inspektorat Jenderal selama 6 (enam) tahun terakhir bila dibandingkan dengan pagu anggaran yang ditetapkan adalah :

Tabel 53 Perbandingan Realisasi Anggaran 2017-2023

Tahun	Pagu Akhir	Realisasi	%
2017	Rp26.728.832.000	Rp24.759.038.820	92,63
2018	Rp43.616.390.000	Rp42.343.483.414	97,08
2019	Rp48.987.942.000	Rp46.887.347.607	95,71
2020	Rp30.111.422.000	Rp29.151.228.596	96,81
2021	Rp33.186.374.000	Rp32.997.358.394	99,43
2022	Rp38.185.449.000	Rp37.834.300.485	99,08
2023	Rp39.111.629.000	Rp38.732.957.962	99,03

**Sumber: Data pagu dan realisasi SPAN dari tahun ke tahun*

Berikut merupakan grafik perbandingan realisasi anggaran Inspektorat Jenderal dalam 7 (tujuh) tahun terakhir:

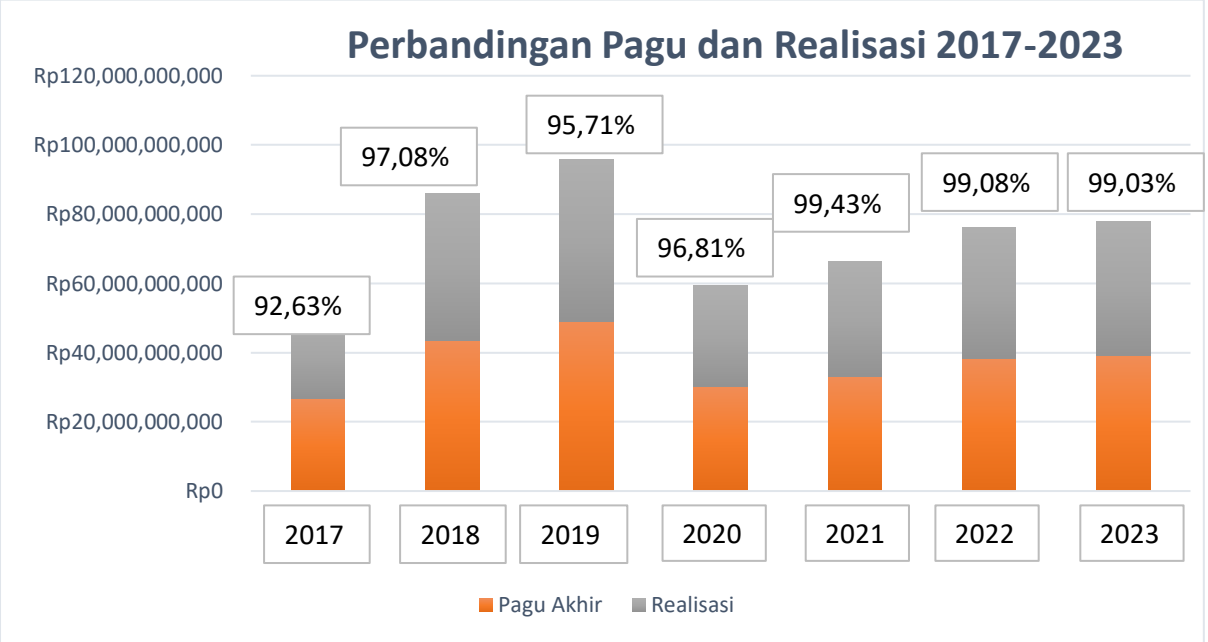

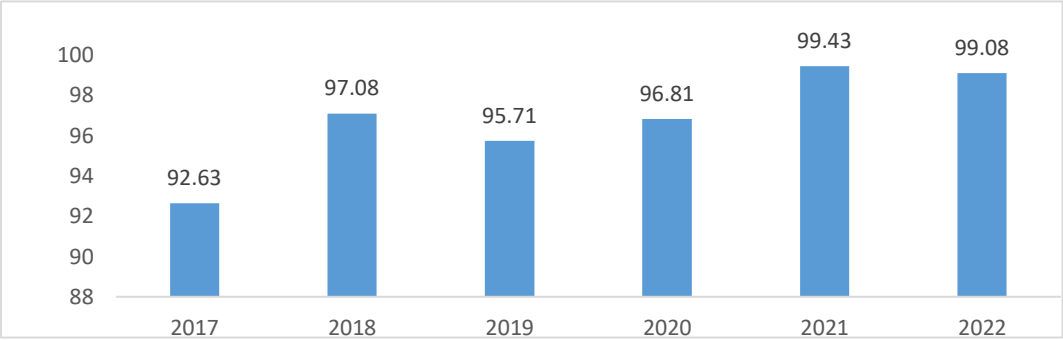

Bagan 13 Grafik Perbandingan Pagu & Realisasi Itjen Tahun 2017-2023

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 merupakan persentase realisasi terbesar terhadap pagu akhir Inspektorat Jenderal karena adanya dana operasional penanganan Pandemi Covid. Tahun 2023 ini realisasi telah mencapai titik optimal pelaksanaan kegiatan tergolong baik pada Inspektorat Jenderal.

b) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia sampai akhir tahun 2023 sebanyak 127(seratus dua puluh tujuh) orang yang terdiri atas 104 (seratus empat) orang PNS aktif dan 23 (dua puluh tiga) orang pegawai non pns yang didalamnya termasuk PNS yang sedang tugas belajar. Grafik dibawah ini merupakan ilustrasi komposisi pegawai di Inspektorat Jenderal tahun 2023.

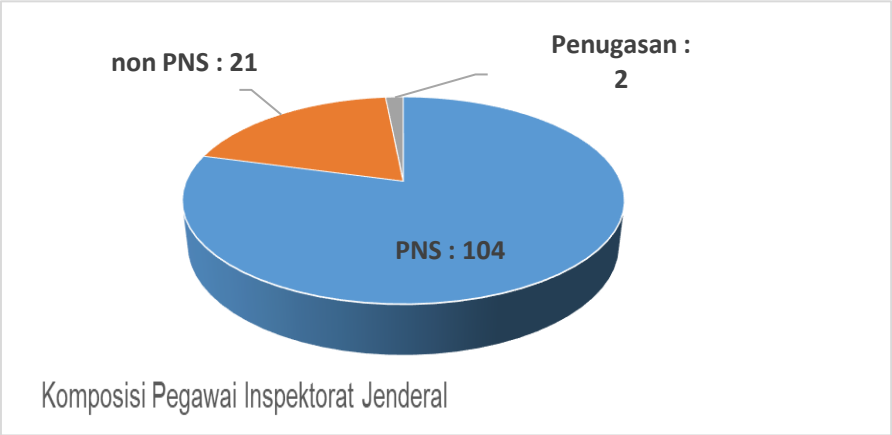

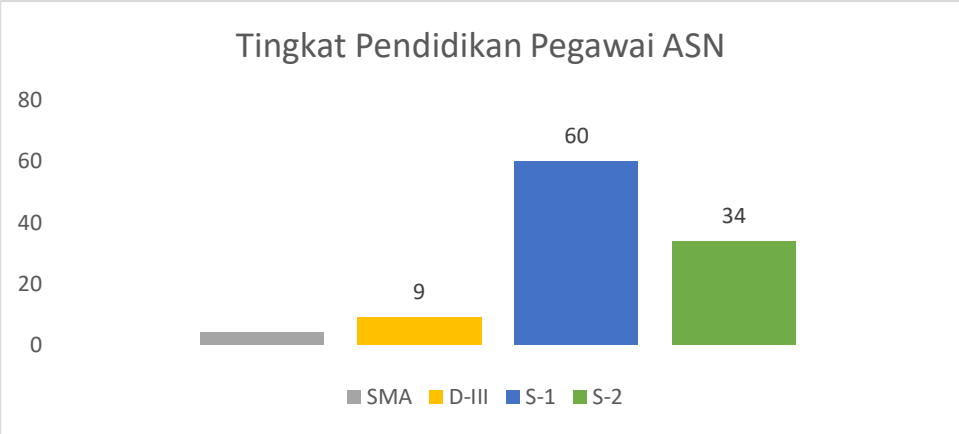

Bagan 14 Grafik Komposisi Pegawai Itjen berdasarkan Status Kepegawaian & Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data tersebut, maka telah ada efisiensi sumber daya manusia dan anggaran dalam pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal. Terlihat bahwa alokasi SDM dan anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Jenderal secara simultan dapat mendukung capaian sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja. Dengan jumlah SDM yang tersedia, Inspektorat Jenderal dapat memaksimalkan capaian kinerja.

3.2 Efektivitas & Efisiensi Capaian Kinerja

Berdasarkan capaian target indikator kinerja, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama pada dokumen Renstra, serta realisasi dari penyerapan anggaran 2023 (99,03%), maka rasio penggunaan anggaran Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 54 Efektivitas dan Efisiensi sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2023

No	Sasaran Srategis	% Rata-rata Capaian Output	Efektivitas	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	136,34	136,34% ≥ 100% (Efektif)	7.941.950.000	7.766.157.530	97,79	134,20% ≥ 97,79% (Efisien)
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	119,20	119,20% ≥ 100% (Efektif)	662.017.000	655.105.960	98,96	119,20% ≥ 98,96% (Efisien)
3	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	109,78	109,78% > 100% (Efektif)	99.614.000	99.541.660	99,93	109,78% ≥ 99,93% (Efisien)
4	Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa	115,15	115,15% ≥ 100% (Efektif)	289.400.000	289.400.000	100	115,15% ≥ 100% (Efisien)

No	Sasaran Srategis	% Rata-rata Capaian Output	Efektivitas	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi
5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	128,20	128,20% ≥ 100% (Efektif)	63.406.000	63.167.000	99,62	128,20% ≥ 99,62% (Efisien)
6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	89,44	89,44% ≤ 100% (Tidak Efektif)	244.749.000	243.370.606	99,44	99,44 % ≤ 100% (Tidak Efisien)
7	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	108,75	108,75% ≥ 100% (Efektif)	28.807.318.000	28.455.870.877	98,78	108,75% ≥ 98,78% (Efisien)
8	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	111,45	111,45% ≥ 100% (Efektif)	738.210.000	737.675.091	99,93	111,45% ≥ 99,93 (Efisien)

**Cara pengukuran efektivitas dan efisiensi indikator kinerja diperoleh dari materi diklat Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah*

3.3 Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala yang ditemukan dan langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilakukan untuk tahun 2023 agar memaksimalkan kinerja indikator kedepannya adalah sebagai berikut:

Tabel 55 Kendala & Tindak Lanjut Pelaksanaan Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN					
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,2%	Tidak ditemukan kendala dalam penyelesaian indikator ini dikarenakan realisasi indikator ini telah mencapai target.	-
		1.2 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95%	Masih terdapat pengaduan yang tidak terdeteksi, dan masih adanya satker yang menangani pengaduannya sendiri dan tidak terpusat pelaporannya. Walaupun target tercapai pada tahun ini, perbaikan sistem untuk tahun berikutnya masih diperlukan.	Menata kembali teknis penanganan pengaduan masyarakat, membangun sistem SP4N lapor terintergrasi dengan *website* Inspektorat Jenderal. Dalam hal ini tugas Inspektorat Jenderal sebagai pendistribusian aduan yang masuk ke Sistem SP4N Lapor. Indikator kinerja ini termasuk dalam catatan penilai SAKIP yaitu terkait cara pengukuran. Berdasarkan Permenperin No. 29 Tahun 2013 tentang pedoman pengaduan Masyarakat perlu diperbaharui agar pengaduan satker terintegrasi sampai ke Pusat, jadi Satker tidak menangani pengaduan sendiri. Pengaduan Masyarakat ke Inspektorat Jenderal akan ditangani oleh Tim

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
					Penguatan dan Analisa pengawasan. Kemudian Inspektorat I-IV juga perlu membuat laporan khusus terkait pengaduan yang masuk ke masing-masing Inspektorat. Maka mekanisme pelaporannya, jumlah aduan yang masuk SP4N LAPOR di distribusikan oleh Itjen.
		1.3 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	92%	Tidak ditemukan kendala dalam pencapaian target. Namun, masih perlu pemantauan secara berkala terkait progress penyelesaian Tindak Lanjut agar kedepannya selalu tercapai target yang ditetapkan, Kontrol target indikator ini juga bukan di Inspektorat Jenderal.	Nomenklatur indikator ini akan diganti menjadi menjadi "Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal." Agar kontrol sepenuhnya berada di Itjen. Melakukan pemantauan secara rutin agar auditi terdorong untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal.
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2.1 Nilai RB area penguatan pengawasan	73%	Indikator ini di tahun 2023 mengalami perubahan dikarenakan kebijakan Kementerian PAN RB terkait Transformasi Reformasi Birokrasi menuju *Dynamic Governance* dimana Birokrasi semakin efektif, efisien dan bersih, dengan ciri *agile* dan adaptif, sehingga setara dengan Birokrasi kelas dunia. Evaluasi yang dilakukan Kementerian Perindustrian adalah Evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Evaluasi Internal dilakukan melalui Teknik Studi dokumentasi melalui pengecekan perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dan diselaraskan dengan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
				Perubahan Road Map RB Nasional Tahun 2020-2024. Evaluasi dilakukan terhadap tujuan, sasaran, indikator, maupun target yang ada. Akan tetapi pada saat dilakukan evaluasi, *Road Map* ini masih dalam bentuk draft dan belum disahkan kedalam Peraturan Menteri Perindustrian. Selain *Road Map,* Tim Evaluator juga melakukan evaluasi atas rencana aksi RB General dan Tematik yang telah diinput ke portalrb.menpan.go.id. Evaluasi rencana aksi dilakukan pada penetapan kegiatan utama, target dan indikator kegiatan utama, serta keabsahan rencana aksi. Evaluasi ini tidak menghasilkan nilai Reformasi Birokrasi sehingga berpengaruh pada Indikator kinerja Nilai RB penguatan pengawasan.	
		2.2 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	2,89	Tidak ada kendala dan pencapaian target telah tercapai.	-
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL					
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	3.1 Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	Data dukung untuk mengukur ketercapaian kinerja harus lebih lengkap agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sehingga laporan menjadi lebih akuntabel dan *reliable.*	Dilakukan evaluasi secara berkelanjutan pada tiap triwulan oleh para kepala sub bagian tata usaha Inspektorat I-IV
		3.2 Capaian IACM Inspektorat Jenderal	3,05	1. Belum ada perencanaan pengembangan SDM yang mencakup target	1. Menyusun rencana pengembangan SDM berdasarkan analisis Gap Kompetensi;

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
				kompetensi yang hendak dicapai; 2. Belum ada kebijakan pengembangan SDM yang mengatur proses/mekanisme/kriteria pemberian penghargaan kepada individu; 3. Belum dilaksanakan pemberian penghargaan kepada individu; 4. Belum terdapat kertas kerja penyusunan PKPT yang menunjukan telah mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan; 5. Belum terdapat rencana atau hasil Tindak lanjut atas hasil telaah sejawat; 6. Pedoman/ petunjuk pelaksanaan jasa konsultasi yang dimiliki berupa SOP belum mencakup metodologi, komunikasi dengan auditi, pernyataan tanggung jawab	2. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pemberian penghargaan kepada tim dan individu yang berprestasi; 3. Mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan MR dan risiko tertinggi berdasarkan hasil evaluasi; 4. Menyusun rencana Tindak Lanjut atas hasil telaah sejawat; 5. Menyusun pedoman/petunjuk jasa konsultasi yang dimiliki berupa SOP yang mencakup metodologi, komunikasi dengan auditi, pernyataan dengan tanggung jawab dan pengkomunikasian hasil jasa konsultasi; 6. Melaksanakan Upaya-upaya untuk untuk memenuhi indikator penilaian Kapabilitas APIP Level 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
				dan pengkomunikasian hasil jasa konsultasi.	
		3.3 Penerapan TABK	79%	Data dukung untuk mengukur ketercapaian kinerja harus lebih lengkap agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sehingga laporan menjadi lebih akuntabel dan *reliable***.**	Untuk Tahun 2024, yaitu “Penerapan TABK” cara mengukurnya dipertimbangkan untuk menambahkan pemakaian Aplikasi *Teammate*.
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	4.1 Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal	85%	Tidak ditemukan hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih	Diharapkan untuk kedepannya penggunaan produk dalam negeri dapat tercapai 100% dalam pengadaan barang dan jasa
5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	5.1 Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	78%	Kurangnya respon dari responden pada kuesioner dalam mengisi pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan, dan kemungkinan regulasi yang dijadikan sampling terlalu khusus (hanya untuk auditor)	Partisipasi responden perlu ditingkatkan dan pada tahun 2024, Terkait sampling pengukurannya, regulasi yang diukur yaitu efektivitas regulasi jakwas, keefektifan PKPT dan terkait penerapan MRI agar responden bisa lebih banyak.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	6.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,6	Terdapat beberapa poin pengukuran penilaian SAKIP yang masih rendah nilainya	Perlu ditingkatkan kinerja masing-masing unit di lingkungan Inspektorat Jenderal agar lebih akuntabel dan profesional serta perlu adanya koordinasi internal dalam mewujudkan SAKIP yang lebih baik. Pada tahun 2024 akan dibuat tim SAKIP dan perlunya koordinasi yang intensif untuk pencapaian nilai SAKIP yang lebih baik dalam menyediakan data dukung maupun dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang telah terlaksana untuk pencapaian indikator kinerja yang tertera dalam dokumen perencanaan.
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN					
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	7.1 Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	Hanya terdapat Beberapa kegiatan pengawasan dalam pelaksanaannya tidak sesuai rencana PKPT yang telah disusun karena arahan pimpinan.	-
		7.2 Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Tidak ditemukan hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
		7.3 Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	74%	Tidak ditemukan hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Namun, respon dari responden dalam pengisian kuesioner survey masih sangat rendah sehingga hasil survey tidak merepresentasikan tingkat kepuasan Dukungan Manajemen yang sebenarnya.	Telah dilakukan himbauan kepada responden untuk mengisi survey kepuasan Dukungan Manajemen tapi hanya sebagian kecil yang mengisi. Kinerja dukungan manajemen terhadap kegiatan pengawasan perlu dimaksimalkan terkait pemenuhan kebutuhan sarana prasarana.
		7.4 Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal	94%	Indikator ini di tahun 2023 mengalami perubahan dikarenakan kebijakan Kementerian PAN RB terkait Transformasi Reformasi Birokrasi menuju *Dynamic Governance* dimana Birokrasi semakin efektif, efisien dan bersih, dengan ciri *agile* dan adaptif, sehingga setara dengan Birokrasi kelas dunia. Evaluasi yang dilakukan Kementerian Perindustrian adalah Evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Evaluasi Internal dilakukan melalui Teknik Studi dokumentasi melalui pengecekan perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dan diselaraskan dengan Perubahan Road Map RB Nasional Tahun 2020-2024. Evaluasi dilakukan terhadap tujuan, sasaran, indikator, maupun target yang ada. Akan tetapi pada saat dilakukan evaluasi, *Road Map* ini masih dalam bentuk draft dan belum disahkan kedalam Peraturan Menteri Perindustrian. Selain *Road Map,* Tim Evaluator juga melakukan evaluasi atas rencana aksi RB General dan Tematik yang telah diinput ke portalrb.menpan.go.id. Evaluasi rencana aksi dilakukan pada penetapan kegiatan utama, target dan indikator kegiatan utama, serta keabsahan rencana aksi. Evaluasi ini tidak menghasilkan nilai Reformasi Birokrasi sehingga berpengaruh pada Indikator kinerja Nilai RB penguatan pengawasan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
		7.5 Nilai Pelaporan Keuangan IKPA	76	Tidak ditemukan hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih	Diharapkan kedepannya Nilai IKPA Inspektorat Jenderal dapat terus melebihi target yang telah ditetapkan
8.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	8.1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	Tidak ditemukan masalah yang berarti	Kedepannya agar Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal dapat terpetakan dan terbentuk standar profesionalitas ASN yang mampu meningkatkan produktivitas kinerja.
		8.2 *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	70%	Setelah pelaksanaan diklat, peserta tidak langsung melaksanakan PKS dikarenakan jadwal yang bentrok dengan tugas lainnya.	Selanjutnya akan dibuatkan Surat Pernyataan dan Penjadwalan bagi Pegawai yang akan dikirim mengikuti Diklat agar setelah diklat melaksanakan *Sharing Knowledge* /PKS.
		8.3 Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	77%	Tidak ditemukan masalah yang berarti.	Diharapkan kedepannya agar lebih banyak APIP yang mengikuti diklat kompetensi dengan tujuan agar kapabilitas dan produktivitas dapat meningkat.

BAB IV. P E N U T U P

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Perindustrian, telah melaksanakan kegiatan pengawalan terhadap program Kementerian Perindustrian agar kinerja dapat tercapai secara efektif, efisien, serta akuntabel. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur dengan baik, hal ini tercermin dari rata-rata capaian indikator kinerja berdasarkan Renstra adalah 115,28%.

4.1. Capaian Inspektorat Jenderal

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2023, secara umum dapat dikemukakan:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal tahun 2023 telah berjalan dengan cukup baik, hal ini tercermin dari sebagian besar indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran dapat tercapai;
2. Sekretariat Inspektorat Jenderal telah memfasilitasi APIP untuk dapat melakukan Reviu Laporan Keuangan / BMN satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian sehingga Kementerian Perindustrian berhasil mempertahankan Opini Laporan Keuangan dan BMN Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada tahun 2022, Kementerian Perindustrian telah 14 kali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengetahuan (WTP);
3. Pelaksanaan Penilaian PMPRB pada tahun 2023 dilakukan melalui Evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Evaluasi Internal dilakukan melalui Teknik Studi dokumentasi melalui pengecekan perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dan diselaraskan dengan Perubahan Road Map RB Nasional Tahun 2020-2024. Evaluasi dilakukan terhadap tujuan, sasaran, indikator, maupun target yang ada. Akan tetapi pada saat dilakukan evaluasi, *Road Map* ini masih dalam bentuk draft dan belum disahkan kedalam Peraturan Menteri Perindustrian. Selain *Road Map,* Tim Evaluator juga melakukan evaluasi atas rencana aksi

RB General dan Tematik yang telah diinput ke portalrb.menpan.go.id. Evaluasi rencana aksi dilakukan pada penetapan kegiatan utama, target dan indikator kegiatan utama, serta keabsahan rencana aksi. Namun, **evaluasi ini tidak menghasilkan nilai** Reformasi Birokrasi sehingga berpengaruh pada Indikator kinerja Nilai RB area penguatan pengawasan dan Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal.

4. Berdasarkan laporan hasil evaluasi terhadap Penilaian Mandiri penyelenggaraan kapabilitas pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal telah berada pada Level 3 (*Delivered*) dengan skor 3,00. Pada level ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*Assurance* dan *Consulting*) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan efektivitas, efisiensi dan ekonomis (3E), peringatan dini, peningkatan efektivitas Manajemen Risiko, serta perbaikan Tata Kelola;
5. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2023 telah mengembangkan sistem informasinya melalui media sosial Instagram, website dan telah menerbitkan Majalah Solusi per semester, sebagai wahana komunikasi dan informasi bagi seluruh pegawai, khususnya auditor dan *auditee* di lingkungan Kementerian Perindustrian dan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi auditor dan pegawai pada umumnya.

4.2 Permasalahan/Kendala

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan program Inspektorat Jenderal tahun 2023 sudah dipaparkan pada tabel 54, namun terdapat permasalahan internal dimana belum ada perencanaan dan kebijakan terkait pengembangan SDM serta pedoman/SOP yang belum sepenuhnya memenuhi standar pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh terhadap kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal. Serta secara umum, kendala yang terjadi terkait pemanfaatan sistem informasi pengawasan yang masih belum optimal dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Dengan memanfaatkan sistem informasi, diharapkan kegiatan pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, namun

demikian anggaran Inspektorat Jenderal belum mencukupi untuk mewujudkan sistem informasi yang handal.

4.3. Upaya Dan Strategi Pemecahan

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah:

1. Merencanakan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang disesuaikan kembali dengan situasi dan kondisi terkait kebijakan pemerintah dan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang menjadi indikator utama kinerja Inspektorat Jenderal;
2. Terkait sistem informasi, pada akhir tahun 2023 telah dilaksanakan sosialisasi persiapan pengadaan Aplikasi *Teammate* sebagai upaya untuk sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien;
3. Merencanakan pengembangan SDM, upaya pemenuhan indikator penilaian kapabilitas APIP dan penyusunan pedoman/SOP yang memenuhi standar;
4. Telah diusulkan penambahan anggaran untuk mewujudkan sistem informasi pengawasan pada Inspektorat Jenderal.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2023 ini disusun untuk menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasinya. Diharapkan laporan ini bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Inspektorat Jenderal.

LAMPIRAN

Bukti Dukung Capaian Indikator Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan barang dan Jasa per 31 Desember 2023 di Inspektorat Jenderal.

Realisasi Belanja PDN, TKDN, dan Impor terhadap Pagu Anggaran

No.	Unit Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi PDN	Realisasi TKDN	Realisasi Impor	% Realisasi PDN + TKDN
1.	Sekretariat Jenderal	172.917.718.000	151.511.146.227	9.167.984.300	11.634.618.877	92,92%
2.	Direktorat Jenderal Industri Agro	27.037.432.000	25.918.465.328	267.977.550	16.546.908	96,85%
3.	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	31.160.669.000	30.651.719.123	49.980.000	160.000	98,53%
4.	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	27.615.124.000	26.462.464.312	700.391.452	133.621.709	98,36%
5.	Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka	500.227.140.000	480.016.869.361	5.742.256.459	2.090.357.795	97,11%
6.	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	146.445.194.000	51.374.556.341	459.150.000	91.234.654.439	35,39%
7.	Inspektorat Jenderal	8.483.676.000	7.890.956.764	428.500.000	0	98,06%
8.	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	172.679.715.000	97.932.735.436	24.396.761.756	34.597.997.122	70,84%
9.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	362.366.073.000	208.981.797.952	84.736.131.759	3.495.464.609	81,06%
	Total	**1.448.932.741.000**	**1.080.740.710.844**	**125.949.133.276**	**143.203.421.459**	**83,28%**

Bukti Dukung Capaian Indikator Rekomendasi Hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker

NO.	Satker	Jml Temuan	Nilai (Rp)	Jml Tindak Lanjut	Nilai (Rp yang telah ditindaklanjuti	Saldo Temuan	Nilai (Rp) yang belum ditindak lanjuti	Total Rekomendasi	Sesuai Rekomendasi	Belum Sesuai Rekomendasi	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	Pusat	363	Rp445.681.511,61	284	Rp 432.001.308,61	79	Rp 13.680.203,00	549	462	77	10	0
2	Balai Besar	124	Rp 24.148.531	124	Rp 24.148.531	0	Rp -	165	165	0	0	0
3	Baristand	68	Rp 6.272.832	68	Rp 6.272.832	0	Rp -	93	93	0	0	0
4	Balai Diklat	53	Rp -	53	Rp -	0	Rp -	89	89	0	0	0
5	Sekolah	171	Rp 111.882.683	167	Rp 111.882.683	4	Rp -	276	269	4	3	0
6	Dekonsentrasi	80	Rp -	68	Rp -	12	Rp -	85	73	4	8	0
	TOTAL	**859**	**Rp 587.985.557**	**764**	**Rp 574.305.354**	**95**	**Rp 13.680.203**	**1257**	**1151**	**85**	**21**	**0**

Capaian Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker 98,33%

Target Kinerja Dalam Dokumen RKA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Stakeholders Perspective				
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal*) IKU	1,20%	4.599.497.000,00
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95%	3.308.189.000,00
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	92%	149.840.000,00
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	73%	659.017.000,00
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	2,89	438.437.000,00
Internal Process Perspective				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	-
		Capaian IACM Itjen	3,05	296.468.000,00
		Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	79%	-
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	85%	1.100.519.000,00
5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	78%	72.800.000,00
6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,6	123.288.000,00
Learn & Growth Perspective				
7	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100%	-
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	-

		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal	N/A	-	
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	76	42.000.000,00	
		Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	-	
8	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	*Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	70%	14.400.000,00	
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	77%	511.969.000,00	

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta 12950 Kotak Pos :4720 JKTM
Telp : 5255509

NOTA DINAS

NOMOR. 741/SJ-IND.2/KP/I/2024

Yth.	:	(daftar terlampir)
Dari	:	Kepala Biro Organisasi dan SDM
Hal	:	Penyampaian Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN 2023
Lampiran	:	2 (dua) berkas
Tanggal	:	31 Januari 2024

Sehubungan dengan pengukuran indikator kinerja Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengukuran Indeks Profesional ASN tahun 2023 belum dilaksanakan dan informasi mengenai pengukuran Indeks Profesional ASN tahun 2023 akan disampaikan oleh BKN paling lambat bulan Maret tahun 2024;
2. Pengukuran indikator kinerja Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN untuk level kementerian dan unit kerja tahun 2023 diarahkan untuk menggunakan nilai sesuai Surat Direktur Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor 17/BM.02/SD/C.II/2024 tanggal 28 Januari 2024 terlampir; dan
3. Dalam perkembangannya, tidak menutup kemungkinan terdapat *update* rata-rata Indeks Profesionalitas ASN oleh Badan Kepegawaian Negara.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi dan SDM,

Sri Hastuti Nawaningsih

Lampiran I Nota Dinas
Kepala Biro Organisasi dan SDM
Nomor : 741/SJ-IND.2/KP/I/2024
Tanggal : 31 Januari 2024

Yth.

1. Para Kepala Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal;
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal;
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
4. Sekretaris BSKJI;
5. Sekretaris BPSDMI;
6. Para Kepala BBSPJ;
7. Para Kepala BSPJI;
8. Para Kepala Balai Diklat Industri;
9. Para Pimpinan Unit Pendidikan.

Kepala Biro Organisasi dan SDM,

Sri Hastuti Nawaningsih

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 17/BM.02/SD/C.II/2024 Jakarta, 26 Januari 2024
Sifat : Biasa
Hal : Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Kementerian Perindustrian

Yth.
Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Kementerian Perindustrian
di
Jakarta

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor B/117/SJ-IND/KP/I/2024 perihal Permohonan Data Pencapaian IP ASN Tahun 2023 di lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini kami sampaikan bahwa pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 belum dilaksanakan. Informasi mengenai pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 akan kami sampaikan paling lambat bulan Maret 2024 kepada unit pengelola kepegawaian Instansi Pemerintah.

Adapun nilai Indeks Profesionalitas ASN yang dapat kami sampaikan yaitu Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 sebesar 71,69 (kategori sedang) dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diukur sebanyak 4.381.

Berikut capaian dari setiap dimensi:

1. Dimensi Kualifikasi : 21,56
2. Dimensi Kompetensi : 20,43
3. Dimensi Kinerja : 24,70
4. Dimensi Disiplin : 5,00

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jabatan ASN,

Salinan Informasi Sesuai Elektronik
Sri Gantini, S.Sos, M.AP
NIP. 197403111999022001

Tembusan :
1. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian.
3. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Laporan Survei Efektivitas Regulasi
Peraturan Inspektrorat Jenderal Kementerian Perindustrian
Nomor 117 Tahun 2022
Tentang Pedoman Penjenjangan dan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

Peraturan Inspektrorat Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penjenjangan dan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian telah diberlakukan sejak tanggal ditetapkannya yaitu 18 Agustus 2022. Telah berlakunya peraturan tersebut lebih dari satu tahun, maka dipandang perlu untuk melakukan evaluasi yang dapat melihat efektivitas pemberlakuannya. Evaluasi dalam bentuk survei secara *online*, dengan pertimbangan kemudahan dan aksesibilitas pengisian.

Instrumen pengukuran evaluasi regulasi mengacu pada aspek-aspek berikut:

1) Sosialiasi Peraturan
2) Pemahaman Substansi Peraturan
3) Penyusunan Peraturan
4) Implementasi Peraturan
5) Manfaat / Dampak Peraturan
6) Pemenuhan Kebutuhan Regulasi

Berdasarkan Instrumen pengukuran di atas dikembangkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan sebagai alat ukur terhadap efektivitas peraturan yang diuji.

Metode survei dibuat untuk mendapatkan penilaian berupa pertanyaan tertutup dalam bentuk skala likert serta beberapa pertanyaan terbuka. Skala Likert biasa digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sebuah peristiwa atau fenomena sosial. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Sedangkan pertanyaan terbuka dibuat untuk mendapatkan masukan dan pendapat yang lebih mendalam mengenai survei yang diangkat.

Pengolahan data untuk mengukur efektivitas regulasi Peraturan Inspektrorat Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penjenjangan dan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada pertanyaan tertutup yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian nilai persepsi untuk setiap jawaban responden

Total **21 pertanyaan tertutup** dan **7 pertanyaan terbuka** dibuat untuk mengukur efektivitas Peraturan Inspektrorat Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penjenjangan dan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Auditor dengan rincian sebagai berikut:

1) Sosialiasi Peraturan: 3 pertanyaan tertutup
2) Pemahaman Substansi Peraturan: 4 pertanyaan tertutup dan 1 pertanyaan terbuka
3) Penyusunan Peraturan: 3 pertanyaan tertutup
4) Implementasi Peraturan: 6 pertanyaan tertutup dan 2 pertanyaan terbuka
5) Manfaat / Dampak Peraturan: 3 pertanyaan tertutup dan 2 pertanyaan terbuka
6) Pemenuhan Kebutuhan Regulasi: 2 pertanyaan tertutup dan 2 pertanyaan terbuka

Pada bagian pertanyaan tertutup, 4 Skala likert dipilih untuk memaksa responden untuk condong ke salah satu kutub yaitu setuju atau tidak setuju tanpa ada pilihan netral. Jawaban yang dipilih mencerminkan kualitas regulasi yang mewakili persepsi masing-masing responden dengan penilaian sebagai berikut:

1) Sangat Tidak Setuju, diberi nilai persepsi 1;
2) Tidak Setuju, diberi nilai persepsi 2;
3) Setuju, diberi nilai persepsi 3;
4) Sangat Setuju, diberi nilai 4;

Dengan mengacu pada pemberian nilai persepsi di atas, maka setiap jawaban yang diberikan oleh responden pada setiap pertanyaan akan diberikan nilai yang untuk selanjutnya digunakan menghitung indeks efektivitas regulasi.

2. Perhitungan Total Nilai Persepsi dan Nilai Rata-Rata per pertanyaan

Berdasarkan data dari total 24 responden yang telah mengisi survei, maka dapat dihitung total nilai persepsi per pertanyaan dengan menjumlahkan nilai persepsi dari jawaban yang diberikan oleh responden untuk masing-masing pertanyaan. Selain itu, dapat dihitung juga nilai rata-rata persepsi per pertanyaan yang dapat diperoleh dengan cara membagi total nilai persepsi dengan jumlah responden yang mengisi survei. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Efektivitas Regulasi Peraturan Irjen Nomor 117 Tahun 2022	Total Nilai Persepsi	Rata-Rata Nilai Persepsi
A	**SOSIALISASI PERATURAN**		**9,12**
1	Peraturan telah disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait	76	3,04
2	Sosialisasi telah menjangkau semua pejabat auditor	76	3,04
3	Informasi substansi peraturan dapat dengan jelas disampaikan saat sosialisasi	76	3,04
B	**PEMAHAMAN SUBSTANSI PERATURAN**		**12,52**
4	Informasi substansi peraturan dapat dengan mudah dipahami	77	3,08
5	Prosedur yang termuat dalam Peraturan terbilang ramping / efisien apabila melihat usaha yang harus dilakukan auditor untuk mengikuti peraturan	82	3,28
6	Pemenuhan administrasi dalam Peraturan terbilang mudah untuk diikuti dan dilaksanakan	77	3,08
7	Peraturan terbilang adil / fair apabila membandingkan ketentuan untuk setiap jenjang jabatan	77	3,08
C	**PENYUSUNAN PERATURAN**		**9,32**
8	Sejauh yang Anda tahu, penyusunan Peraturan telah melibatkan ahli di bidang tersebut (audit)	81	3,24
9	Sejauh yang Anda tahu, penyusunan Peraturan telah melibatkan pemangku jabatan (auditor)	76	3,04
10	Sejauh yang Anda tahu, penyusunan Peraturan telah melibatkan pihak-pihak terkait selain auditor	76	3,04
D	**IMPLEMENTASI PERATURAN**		**18,76**
11	Peraturan telah diikuti dengan baik oleh pemangku jabatan (auditor)	84	3,36
12	Peraturan telah diimplementasikan dengan baik oleh penyelenggara penjenjangan	80	3,20
13	Implementasi Peraturan terbilang efisien secara waktu	73	2,92
14	Implementasi Peraturan didukung oleh satuan kerja Anda	80	3,20

No	Efektivitas Regulasi Peraturan Irjen Nomor 117 Tahun 2022	Total Nilai Persepsi	Rata-Rata Nilai Persepsi
15	Implementasi Peraturan didukung oleh Inspektorat Jenderal	77	3,08
16	Secara umum, Peraturan telah diimplementasikan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan	75	3,00
E	**MANFAAT / DAMPAK PERATURAN**		**9,24**
17	Peraturan sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi	76	3,04
18	Peraturan yang ditetapkan berdampak pada perbaikan kinerja pemangku jabatan (auditor)	77	3,08
19	Peraturan berdampak baik untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme auditor	78	3,12
F	**PEMENUHAN KEBUTUHAN REGULASI**		**6,16**
20	Peraturan tidak bertentangan / tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain	78	3,12
21	Untuk saat ini, peraturan belum memerlukan revisi	76	3,04
Jumlah		**1628**	**65,12**

3. Perhitungan Nilai Rata-Rata Tertimbang Per Pertanyaan

   Sebelum menghitung nilai rata-rata tertimbang per pertanyaan, terlebih dahulu perlu dihitung dan ditentukan nilai bobot rata-rata tertimbang. Setiap pertanyaan memiliki unsur penimbang yang sama, sehingga untuk 21 (sembilan) pertanyaan yang diberikan, bobot nilai per pertanyaan ditetapkan sebagai berikut:

$$Bobot\ nilai\ per\ pertanyaan = \frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Pertanyaan} = \frac{1}{21} = 0{,}048$$

Setelah didapatkan nilai bobot rata-rata tertimbang, maka selanjutnya dapat dihitung Nilai rata-rata tertimbang per pertanyaan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Nilai\ Rata - Rata\ Tertimbang\ per\ pertanyaan$$
$$= \frac{Total\ Nilai\ Persepsi\ per\ pertanyaan}{Total\ Responden\ \ yang\ mengisi\ per\ pertanyaan}\ x\ Bobot\ Nilai\ per\ pertanyaan$$

Contoh untuk pertanyaan nomor 1:

$$Nilai\ Rata - Rata\ tertimbang\ per\ pertanyaan\ = \frac{76}{25} x0{,}048 = 0{,}15$$

Melalui langkah perhitungan nilai rata-rata tertimbang tersebut diperoleh nilai rata-rata tertimbang untuk 9 aspek layanan dukungan manajemen sebagai berikut:

No	Efektivitas Regulasi Peraturan Irjen Nomor 117 Tahun 2022	Nilai rata-rata tertimbang
A	**SOSIALISASI PERATURAN**	0,15
1	Peraturan telah disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait	0,15
2	Sosialisasi telah menjangkau semua pejabat auditor	0,15
3	Informasi substansi peraturan dapat dengan jelas disampaikan saat sosialisasi	
B	**PEMAHAMAN SUBSTANSI PERATURAN**	0,15
4	Informasi substansi peraturan dapat dengan mudah dipahami	0,16
5	Prosedur yang termuat dalam Peraturan terbilang ramping / efisien apabila melihat usaha yang harus dilakukan auditor untuk mengikuti peraturan	0,15
6	Pemenuhan administrasi dalam Peraturan terbilang mudah untuk diikuti dan dilaksanakan	0,15
7	Peraturan terbilang adil / fair apabila membandingkan ketentuan untuk setiap jenjang jabatan	
C	**PENYUSUNAN PERATURAN**	0,16
8	Sejauh yang Anda tahu, penyusunan Peraturan telah melibatkan ahli di bidang tersebut (audit)	0,15
9	Sejauh yang Anda tahu, penyusunan Peraturan telah melibatkan pemangku jabatan (auditor)	0,15
10	Sejauh yang Anda tahu, penyusunan Peraturan telah melibatkan pihak-pihak terkait selain auditor	
D	**IMPLEMENTASI PERATURAN**	0,16
11	Peraturan telah diikuti dengan baik oleh pemangku jabatan (auditor)	0,15
12	Peraturan telah diimplementasikan dengan baik oleh penyelenggara penjenjangan	0,14
13	Implementasi Peraturan terbilang efisien secara waktu	0,15
14	Implementasi Peraturan didukung oleh satuan kerja Anda	0,15
15	Implementasi Peraturan didukung oleh Inspektorat Jenderal	0,14
16	Secara umum, Peraturan telah diimplementasikan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan	
E	**MANFAAT / DAMPAK PERATURAN**	0,15

No	Efektivitas Regulasi Peraturan Irjen Nomor 117 Tahun 2022	Nilai rata-rata tertimbang
17	Peraturan sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi	0,15
18	Peraturan yang ditetapkan berdampak pada perbaikan kinerja pemangku jabatan (auditor)	0,15
19	Peraturan berdampak baik untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme auditor	
F	**PEMENUHAN KEBUTUHAN REGULASI**	0,15
20	Peraturan tidak bertentangan / tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain	0,15
21	Untuk saat ini, peraturan belum memerlukan revisi	0,15
Jumlah		**3,13**

Melihat hasil nilai rata-rata tertimbang pada tabel di atas diperoleh total nilai rata-rata tertimbang yaitu sebesar 3,13. Berdasarkan total nilai rata-rata tertimbang tersebut akan didapatkan nilai Indeks Efektivitas Regulasi Peraturan Irjen Nomor 117 Tahun 2022 di Inspektorat Jenderal.

4. Perhitungan Nilai Indeks Efektivitas Regulasi

Nilai Indeks Efektivitas Regulasi didapatkan dari total nilai tertimbang tiap pertanyaan yang dikalikan dengan nilai dasar. Nilai dasar diperoleh dengan melihat jumlah pilihan jawaban yang diberikan. Terdapat 4 pilihan jawaban diberikan sehingga untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks Efektivitas Regulasi yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dapat dikonversikan dengan nilai dasar 25, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut

$$Nilai\ Indeks\ Harapan\ = (Total\ Nilai\ Rata - Rata\ Tertimbang)x\ 20$$

$$= 3{,}13x\ 25$$

$$= 78{,}25$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai indeks sebesar 78,25 atau jika dikonversikan dalam persentase adalah sebesar 78,25%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat klasifikasi nilai indeks efektivitas regulasi pelanggan layanan dukungan manajemen pada tabel sebagai berikut:

No	Indeks Efektivitas Regulasi (%)	Klasifikasi Nilai Indeks
1	0-24,99	Sangat Tidak Setuju
2	25-49,99	Tidak Setuju
3	50-74,99	Setuju
4	**75-100**	**Sangat Setuju**

Berdasarkan hasil survei, dapat disimpulkan bahwa nilai indeks efektivitas regulasi Peraturan Irjen Nomor 117 Tahun 2022 sebesar **78,25%** dengan kategori **Sangat Setuju** terhadap efektivitas regulasi Peraturan tersebut di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pengolahan data untuk mengukur efektivitas regulasi Peraturan Inspektrorat Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penjenjangan dan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada pertanyaan tebuka yaitu berupa narasi deskriptif terhadap isian responden dengan mempertimbangkan kemunculan isu yang dibahas untuk masing-masing pertanyaan.

Dari total 7 pertanyaan tertutup berikut jumlah responden yang menjawab dengan isian valid pada masing-masing pertanyaan setelah dilakukan cleaning data:

No	Efektivitas Regulasi Peraturan Irjen Nomor 117 Tahun 2022	Jumlah Responden Menjawab
B	**PEMAHAMAN SUBSTANSI PERATURAN**	
1	Masukan mengenai isi / substansi peraturan:	10
D	**IMPLEMENTASI PERATURAN**	
2	Permasalahan apa saja yang masih muncul setelah peraturan baru tersebut diimplementasikan?	9
3	Permasalahan apa saja yang baru Anda temui / ketahui dalam pengimplementasian peraturan tersebut?	9
E	**MANFAAT / DAMPAK PERATURAN**	
4	Hal yang belum terakomodir dalam peraturan:	9
5	Kerugian yang timbul setelah peraturan tersebut diimplementasikan:	7
F	**PEMENUHAN KEBUTUHAN REGULASI**	
6	Apa saja peraturan perundang-undangan lain berikut bagiannya, yang bertentangan / tumpang tindih dengan peraturan tersebut?	6

No	Efektivitas Regulasi Peraturan Irjen Nomor 117 Tahun 2022	Jumlah Responden Menjawab
7	Bagian mana dari peraturan tersebut yang perlu direvisi? Jelaskan dengan singkat dan lugas	8

Jawaban responden cenderung tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dan cenderung mengulang pembahasan isu yang sama. Setelah dilakukan pencocokan jawaban masing-masing responden terhadap pertanyaan yang diajukan, dapat dirangkum beberapa hal sebagai berikut:

1. Masukan Terhadap Peraturan

   Pada pasal 11 tertuang mengenai seleksi peserta diklat penjenjangan yang mana tidak perlu apabila mengacu pada aturan BPKP hanya dengan syarat angka kredit minimal. Pada pasal tersebut juga menjelaskan adanya assessment untuk seleksi internal dan penempatan/pengangkatan ke jabatan lebih tinggi, namun tidak dijelaskan waktu dilakukannya. Sehingga muncul pertanyaan apakah setiap sebelum diklat penjenjangan selalu ada assessment dan berapa kali Management Asessment Center akan membuka diklat tersebut pada kurun waktu tertentu.

   Selain itu jika memang sudah ada auditor yang berkesempatan naik jabatan, diharapkan proses seleksi dapat segera dilaksanakan agar penjenjangan terus berjalan (untuk keperluan karir) serta tidak adanya kekosongan jabatan sesuai levelnya di satuan kerja. Hal sebaliknya yang mungkin terjadi yaitu saat jabatan pada level yang dituju sudah penuh yang berdampak pada pegawai harus "antre". Masukan yang diusulkan yaitu komposisi auditor di satker sebaiknya bisa fleksibel terhadap jumlah sesuai jenjang / level jabatannya dengan tetap mematuhi kriteria dan persyaratannya. Untuk pemenuhan peran fungsi organisasinya juga dapat disesuaikan, misalnya auditor madya menjadi ketua dan auditor muda menjadi anggota. Sehingga dari segi pendapatan yang apabila dilihat dari tunjangan kinerja tetap cukup adil dan sesuai pada jenjangnya.

   Salah satu komponen penilaian adalah hasil asesmen oleh MAC BPKP dan pihak luar. Perlu keterbukaan atau transparansi hasil penilaian berikut rincian nilai tiap komponen dan passing gradenya, sehingga semua pegawai dapat mengetahui dan jelas sumbernya. Ini penting dilakukan karena bisa jadi ada pihak yang "tidak terima" dengan hasil assessmen dan mengajukan banding. Selain itu, perlu adanya evaluasi hasil assessmen sehingga auditor dapat mempersiapkan dirinya agar dapat meningkatkan kompetensinya.

Masukan lainnya yaitu apabila melihat ketentuan penjenjangan atau kenaikan pangkat pada auditor ahli utama yang mensyaratkan hasil assessment, maka akan lebih tepat jika diberlakukan pada setiap jenjang. Sehingga kedudukan hasil assesment setara di setiap jenjang dan kurang tepat apabila menjadi salah satu syarat mengikuti diklat. Ada juga masukan bahwa auditi mungkin bisa dilibatkan sebagai pertimbangan penilaian bagi eselon 2 mengingat auditi yang terlibat langsung dan merasakan manfaat dari auditor.

2. Permasalahan Penjenjangan dan Kenaikan Pangkat yang masih muncul
   Implementasi proses kenaikan pangkat/jabatan masih belum berjalan optimal.

3. Permasalahan baru yang muncul
   Pada pasal 7 berbunyi tentang komposisi 3 gugus tugas yang belum terlaksana dimana saat ini masih dengan komposisi 2 gugus tugas. Hal tersebut berdampak pada keterlambatan kenaikan jabatan baik auditor yang yang telah memenuhi syarat.
   Meritrokasi memang menjadi dasar promosi namun belum bisa menjawab solusi bagi auditor yang berkesempatan naik jenjang/pangkat namun tertahan karena peraturan baru tersebut sehingga berkesan tidak adil. Sebagai gambaran, karir auditor pertama akan tertahan di III/c dan auditor muda akan tertahan di IV/a. Hal ini tidak dialami auditor yang telah naik jenjang/pangkat sebelum peraturan diberlakukan yang mana kompetensi menjadi dipertanyakan. Salah satu isunya adalah kesempatan diklat menjadi terbatas dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan. Selain itu dibutuhkan ketelitian dalam memenuhi banyaknya persyaratan-persyaratan yang ada di peraturan, misalnya kemungkinan salah tafsir antara persyaratan kenaikan pangkat dan persyaratan kenaikan jabatan. Sehingga muncul mindset bahwa masa depan karier auditor di kemenperin yang kurang menjanjikan. Harapannya aturan dan persyaratan-persyaratan yang muncul tidak rumit untuk diikuti.

4. Bagian dari peraturan yang perlu direvisi atau disesuaikan
   Pada pasal 9 belum mempertimbangkan mekanisme dan perhitungan angka kredit terintegrasi sesuai pada Perka BKN Nomor 3 Tahun 2023. Apabila mengacu pada aturan Menpan terbaru (Permenpan Nomor 1 Tahun 2023) jika jenjang jabatan yang dituju penuh dan ada pegawai yang angka kreditnya sudah memenuhi, maka pegawai tersebut boleh naik pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 kali dengan lulus uji kompetensi.

Jawaban responden di atas **tidak mempengaruhi** hasil nilai indeks efektivitas regulasi. Jawaban responden di bagian pertanyaan terbuka digunakan sebagai evaluasi serta masukan terhadap regulasi yang telah diimplementasikan.

KESIMPULAN

Peraturan ini akan direvisi sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan masukan dari responden.

Analis SDM Ahli Madya

Dra. Ismiyati
NIP. 196409291990032007

Jakarta, 15 Januari 2024
Penyusun Laporan,

Reditya Filza Pratama, S.AP.
NIP. 199706142023211003

Mengetahui,
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Drs. Wawas Swathatafrijiah, M.Sc., QIA., CGCAE
NIP. 196408071991101001

Lampiran

No Responden	Efektivitas Regulasi Peraturan Irjen Nomor 117 Tahun 2022																				
	A_1	A_2	A_3	B_1	B_2	B_3	B_4	C_1	C_2	C_3	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	E_1	E_2	E_3	F_1	F_2
1	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4
2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	2
4	2	2	2	3	4	3	3	3	2	3	3	4	2	2	2	3	2	2	2	2	2
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
6	4	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	2
7	3	3	2	2	3	3	4	3	3	3	4	4	2	4	2	3	2	3	2	3	2
8	2	2	2	2	4	2	2	3	2	2	4	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2
9	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	2	3	3	3	2	3	2	3
10	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2
11	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	2	4	3	3	3	4	4	3	4	3
12	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	4
13	2	2	2	2	2	3	4	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
15	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
16	2	3	3	3	5	3	2	3	3	4	2	4	3	2	2	2	2	2	3	3	3
17	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	2	3	4	3	3
18	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2
19	2	3	2	2	2	2	2	4	2	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	2
20	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Keterangan:

SOSIALISASI PERATURAN

A1 : Peraturan telah disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait
A2 : Sosialisasi telah menjangkau semua pejabat auditor
A3 : Informasi substansi peraturan dapat dengan jelas disampaikan saat sosialisasi

: **PEMAHAMAN SUBSTANSI PERATURAN**

B1 : Informasi substansi peraturan dapat dengan mudah dipahami
B2 : Prosedur yang termuat dalam Peraturan terbilang ramping / efisien apabila melihat usaha yang harus dilakukan auditor untuk mengikuti peraturan
B3 : Pemenuhan administrasi dalam Peraturan terbilang mudah untuk diikuti dan dilaksanakan
B4 : Peraturan terbilang adil / fair apabila membandingkan ketentuan untuk setiap jenjang jabatan

PENYUSUNAN PERATURAN

C1 : Sejauh yang Anda tahu, penyusunan Peraturan telah melibatkan ahli di bidang tersebut (audit)
C2 : Sejauh yang Anda tahu, penyusunan Peraturan telah melibatkan pemangku jabatan (auditor)
C3 : Sejauh yang Anda tahu, penyusunan Peraturan telah melibatkan pihak-pihak terkait selain auditor

IMPLEMENTASI PERATURAN

D1 : Peraturan telah diikuti dengan baik oleh pemangku jabatan (auditor)
D2 : Peraturan telah diimplementasikan dengan baik oleh penyelenggara penjenjangan
D3 : Implementasi Peraturan terbilang efisien secara waktu
D4 : Implementasi Peraturan didukung oleh satuan kerja Anda
D5 : Implementasi Peraturan didukung oleh Inspektorat Jenderal
D6 : Secara umum, Peraturan telah diimplementasikan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan

MANFAAT / DAMPAK PERATURAN

E1 : Peraturan sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi
E2 : Peraturan yang ditetapkan berdampak pada perbaikan kinerja pemangku jabatan (auditor)
E3 : Peraturan berdampak baik untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme auditor

PEMENUHAN KEBUTUHAN REGULASI

F1 : Peraturan tidak bertentangan / tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain
F2 : Untuk saat ini, peraturan belum memerlukan revisi

Laporan Hasil Survey Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal

Semester II Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sekretariat Inspektorat Jenderal juga menjalankan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Inspektorat Jenderal;
2. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang pengawasan intern;
3. Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
4. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama Inspektorat Jenderal;
5. Penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat Inspektorat Jenderal;
6. Penyiapan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern serta evaluasi hasil pengawasan;
7. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
8. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
9. Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, rumah tangga, barang milik negara, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal. Kegiatan ini merupakan perwujudan dari fungsi koordinasi pelaksanaan kegiatan dukungan pengawasan dan manajemen Inspektorat Jenderal. Layanan Dukungan Manajemen ini terdiri dari Layanan yang diperoleh dari Bagian Program dan Evaluasi Pelaporan, Bagian kepegawaian, Hukum dan Organisasi, Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Bagian Umum dan Bagian Keuangan. Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal merupakan salah satu indikator yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) merupakan tolak ukur keberhasilan layanan dukungan manajemen yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Beberapa pengukuran pada layanan dukungan manajemen antara lain persentase tersedianya Sistem Informasi yang dapat dipergunakan oleh Auditor, persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan dengan jumlah permintaan data yang masuk dan layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran dll.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang dibahas dalam laporan ini adalah Hasil Survey Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal.

1.3 Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ruang lingkup kegiatan ini meliputi :

1. Layanan Dukungan Manajemen yang diberikan oleh Tim Program;
2. Layanan Dukungan Manajemen yang diberikan oleh Tim Penguatan dan Analisa Pengawasan;
3. Layanan Dukungan Manajemen yang diberikan oleh Tim Kepatuhan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan*;*
4. Layanan Dukungan Manajemen yang diberikan oleh Tim Penguatan SDM dan Peraturan;
5. Layanan Dukungan Manajemen yang diberikan oleh Tim Pelayanan Kepegawaian;
6. Layanan Dukungan Manajemen yang diberikan oleh Tim Kearsipan;
7. Layanan Dukungan Manajemen yang diberikan oleh Tim Keuangan.

1.4 Tujuan

Adapun tujuan dalam Survey Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat harapan dari layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal yang diberikan;
2. Mengetahui tingkat kepuasan dari layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal yang diberikan.

BAB II
HASIL PENILAIAN

Pengolahan data hasil survei menggunakan metode pengukuran Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survey. Skala Likert dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Langkah-langkah pengolahan data untuk mengukur indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian nilai persepsi untuk setiap jawaban responden

   Survei kepuasan pelanggan yang disusun digunakan daftar pertanyaan (kuisioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan pelanggan penerima pelayanan. Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Total sebanyak 20 pertanyaan dibuat untuk mengukur kualitas pelayanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian yang terdiri dari 10 pertanyaan terkait harapan pengguna layanan untuk masing-masing layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal dan 10 pertanyaan terkait kepuasan pengguna layanan terhadap layanan dukungan manajemen yang telah diberikan. Terdapat 5 (lima) pilihan jawaban untuk mengukur tingkat harapan layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal dengan nilai persepsi masing-masing pilihan jawaban yaitu sebagai berikut:

   1) Sangat Tidak Penting, diberi nilai persepsi 1;
   2) Tidak Penting , diberi nilai persepsi 2;
   3) Cukup Penting, diberi nilai 3;
   4) Penting, diberi nilai persepsi 4;
   5) Sangat Penting, diberi nilai 5;

   Sementara itu, terdapat 5 (lima) pilihan jawaban untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal pada setiap aspek layanan dengan nilai persepsi masing-masing jawaban sebagai berikut:

1) Sangat Tidak Puas, diberi nilai persepsi 1;
2) Tidak Puas, diberi nilai persepsi 2;
3) Cukup Puas, diberi nilai 3;
4) Puas, diberi nilai persepsi 4;
5) Sangat Puas, diberi nilai 5;

Dengan mengacu pada pemberian nilai persepsi tersebut di atas, maka setiap jawaban yang diberikan oleh responden pada setiap pertanyaan akan diberikan nilai yang untuk selanjutnya digunakan menghitung indeks kepuasan pelanggan sebagaimana terlampir.

2. Perhitungan Total Nilai Persepsi dan Nilai Rata-Rata per pertanyaan

Setelah dilakukan pemberian nilai untuk masing-masing jawaban yang diberikan oleh 14 (empat belas) responden maka dapat dihitung total nilai persepsi per pertanyaan dengan menjumlahkan nilai persepsi dari jawaban yang diberikan oleh responden untuk masing-masing pertanyaan. Selain itu, dapat dihitung juga nilai rata-rata persepsi per pertanyaan yang dapat diperoleh dengan cara membagi total nilai persepsi dengan jumlah responden yang mengisi survei. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Aspek Layanan Dukungan Manajemen	Total nilai persepsi	Rata-Rata Nilai Persepsi
	Harapan		
1	Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)	99	4.5
2	Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan)	93	4.22
3	Ketepatan proses pencairan anggaran	98	4.45
4	Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran	95	4.32
5	Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)	97	4,41
6	Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)	91	4.14

No	Aspek Layanan Dukungan Manajemen	Total nilai persepsi	Rata-Rata Nilai Persepsi
Harapan			
7	Kecepatan penyampaian data TLHP	93	4.23
8	Keakuratan data TLHP	92	4.18
9	Kelayakan Sarana Prasarana	94	4.27
10	Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan	97	4.41
Jumlah		949	4.31
Kepuasan			
1	Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)	90	4.09
2	Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan)	82	3.73
3	Ketepatan proses pencairan anggaran	90	4.09
4	Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran	92	4.18
5	Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)	87	3.95
6	Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)	86	3.91
7	Kecepataan penyampaian data TLHP	86	3.91
8	Keakuratan data TLHP	89	4.05
9	Kelayakan Sarana Prasarana	85	3.86
10	Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan	93	4.23
Jumlah		880	4

3. Perhitungan Nilai Rata-Rata Tertimbang Per Pertanyaan

   Sebelum menghitung nilai rata-rata tertimbang per pertanyaan, terlebih dahulu perlu dihitung dan ditentukan nilai bobot rata-rata tertimbang. Setiap pertanyaan memiliki unsur

penimbang yang sama, sehingga untuk 10 (sepuluh) pertanyaan yang diberikan, bobot nilai per pertanyaan ditetapkan sebagai berikut:

$$Bobot\ nilai\ per\ pertanyaan = \frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Pertanyaan} = \frac{1}{10} = 0{,}1$$

Setelah didapatkan nilai bobot rata-rata tertimbang, maka selanjutnya dapat dihitung Nilai rata-rata tertimbang per pertanyaan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Nilai\ Rata - Rata\ \ Tertimbang\ per\ pertanyaan$$
$$= \frac{Total\ Nilai\ Persepsi\ per\ pertanyaan}{Total\ Responden\ \ yang\ mengisi\ per\ pertanyaan}\ x\ Bobot\ Nilai\ per\ pertanyaan$$

Contoh untuk aspek layanan dukungan manajemen (kepuasan) nomor 1:

$$Nilai\ Rata - Rata\ tertimbang\ per\ pertanyaan\ = \frac{90}{22}\text{x}\ 0{,}1 = 0{,}41$$

Melalui langkah perhitungan nilai rata-rata tertimbang tersebut diperoleh nilai rata-rata tertimbang untuk 10 aspek layanan dukungan manajemen sebagai berikut:

No	Aspek Layanan Dukungan Manajemen	Nilai rata-rata tertimbang
1	Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)	0.45
2	Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan)	0.42
3	Ketepatan proses pencairan anggaran	0.44
4	Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran	0.43
5	Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)	0.44
6	Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)	0.41
7	Kecepataan penyampaian data TLHP	0.42
8	Keakuratan data TLHP	0.41
9	Kelayakan Sarana Prasarana	0.42
10	Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan	0.44
Jumlah		**4.31**

No	Aspek Layanan Dukungan Manajemen	Nilai rata-rata tertimbang
1	Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)	0.41
2	Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan)	0.37
3	Ketepatan proses pencairan anggaran	0.41
4	Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran	0.42
5	Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)	0.39
6	Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)	0.39
7	Kecepataan penyampaian data TLHP	0.39
8	Keakuratan data TLHP	0.4
9	Kelayakan Sarana Prasarana	0.38
10	Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan	0.42
Jumlah		**4**

Melihat hasil nilai rata-rata tertimbang pada tabel di atas diperoleh total nilai rata-rata tertimbang yaitu sebesar 4,31 untuk tingkat harapan dan 4 untuk tingkat kepuasan. Berdasarkan total nilai rata-rata tertimbang tersebut akan didapatkan nilai Indeks Kepuasan Pelanggan dan Indeks harapan terhadap layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal.

4. Perhitungan Nilai Indeks Harapan dan Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan

Nilai Indeks Harapan dan Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan didapatkan dari total nilai tertimbang tiap pertanyaan yang dikalikan dengan nilai dasar. Nilai dasar diperoleh dengan melihat jumlah pilihan jawaban yang diberikan. Terdapat 5 pilihan jawaban diberikan sehingga untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks Kepuasan Pelanggan yaitu antara 20-100, maka hasil penilaian tersebut dapat dikonversikan dengan nilai dasar 20, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

$$Nilai\ Indeks\ Harapan\ Pelanggan = (Total\ Nilai\ Rata - Rata\ Tertimbang)\ x\ 20$$

$$= 4{,}31\ x\ 20$$

$$= 86{,}2$$

$$Nilai\ Indeks\ Kepuasan\ Pelanggan\ = (Total\ Nilai\ Rata - Rata\ Tertimbang)\ x\ 20$$

$$= 4\ x\ 20$$

$$= 80$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai indeks harapan sebesar 86,2 atau apabila dikonversikan dalam persentase adalah sebesar 86,2% dan diperoleh nilai indeks kepuasan 80%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat klasifikasi nilai indeks harapan dan kepuasan pelanggan layanan dukungan manajemen pada tabel sebagai berikut:

No	**Indeks Harapan/Kepuasan (%)**	**Klasifikasi Nilai Indeks**
1	0-19,99	Sangat tidak penting /Sangat tidak puas
2	20-39,99	Kurang Penting/Kurang puas
3	40-59,99	Cukup Penting/Cukup puas
4	60-79,99	Penting/Puas
5	80-100	Sangat Penting/Sangat puas

Berdasarkan hasil survei, dapat disimpulkan bahwa nilai indeks harapan layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal sebesar **86,2%** dengan **kategori Sangat Penting** dan nilai indeks kepuasan layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal sebesar **80%** dengan kategori Sangat Puas.

BAB IV
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil survey yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa nilai indeks harapan layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal sebesar **86,2%** dengan kategori **Sangat Penting** dan nilai indeks kepuasan layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal sebesar **80%** dengan kategori **Sangat Puas.** Oleh karena itu indikator tingkat kepuasan dukungan layanan manajemen Inspektorat Jenderal pada Semester II Tahun 2023 sebesar **80%**

3.2 Saran

Beberapa masukan yang perlu dipertimbangkan untuk perbaikan layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja pelayanan kepegawaian seperti informasi diklat, sertifikasi kompetensi, mengupdate peraturan dan pelayanan administrasi kepegawaian lainnya;
2. Peningkatan koordinasi terkait data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
3. Pelayanan umum terkait fasilitas sarana prasarana untuk pegawai yang belum semua terpenuhi;
4. Perhitungan survey kepuasan dukungan manajemen tidak mewakili kondisi sebenarnya karena hanya 22 orang (17,46%) dari total jumlah pegawai Inspektorat Jenderal 126 orang (PNS dan Non PNS) sehingga untuk survey berikutnya diharapkan seluruh pegawai Inspektorat Jenderal ikut berpartisipasi dalam pengisian survey agar dukungan manajemen dapat diberikan sesuai dengan saran dan kritik yang ditulis;
5. Perbaikan sarana dan prasarana dalam pengelolaan arsip dll.

Lampiran

1. Data hasil konversi nilai persepsi ke angka

No Responden	Aspek Layanan Dukungan Manajemen (Harapan)									
	A_1	A_2	B_1	B_2	C_1	C_2	D_1	D_2	F_1	F_2
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5
7	4	3	4	4	4	3	4	3	4	5
8	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	4	3	4	4	3	3	3	3	4	5
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
15	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	5	4	4	4	4	3	4	4	3	4
20	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4
21	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

No Responden	Aspek Layanan Dukungan Manajemen (Kepuasan)									
	A_1	A_2	B_1	B_2	C_1	C_2	D_1	D_2	F_1	F_2
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	3	3	4	4	3	3	3	3	2	3
3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
5	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5
6	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5
7	4	3	3	3	4	4	3	3	4	5
8	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	4	2	4	4	3	3	4	4	3	4
12	5	4	4	5	4	3	3	4	4	4
13	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
14	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4
20	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Keterangan:

A1 : Layanan Program dan Anggaran
Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)

A2 : Layanan Program dan Anggaran
Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan)

B1 : Layanan Pencairan Anggaran
Ketepatan proses pencairan anggaran

B2 : Layanan Pencairan Anggaran
Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran

C1 : Layanan Kepegawaian
Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)

C2 : Layanan Hukum dan Organisasi
Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)
D1 : Layanan Data
Kecepataan Penyampaian data TLHP
D2 : Layanan Data
Keakuratan data TLHP
F1 : Layanan Umum
Kelayakan Sarana Prasarana
F2 : Layanan Umum
Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan

2. Saran dan Kritik Survey Dukungan Manajemen Semester II Tahun 2023

No	Aspek Layanan Dukungan Manajemen		Keterangan (Saran dan Kritik)
1	Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)	1	Pada dasarnya saya tidak terlalu terlibat dalam penyusunan program dan anggaran. Namun yang saya rasakan tidak ada masalah yang berarti, meskipun selalu ada dinamika
		2	Belum mengetahui tentang informasi tersebut dengan jelas
2	Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan)	1	Setau saya salah satu monitoring ada di penyusunan PP39, namun sekali saya tidak terlalu terlibat.
		2	Ada info mengenai deadline revisi anggaran, ada kontrol dari bagian program ketika revisi anggaran masih ada kekeliruan
		3	Belum mendapatkan informasi yang jelas terkait hal tersebut
		4	Supaya program kegiatan-kegiatan di Inspektorat Jenderal ke depannya semakin ditingkatkan
		5	PUAS
		6	terlalu singkat untuk melakukan monitoring
		7	sudah cukup baik, perlu ditingkatkan
3	Ketepatan proses pencairan anggaran	1	Perlu disesuaikan sesuai SOP
4	Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran	1	PENTING

No	Aspek Layanan Dukungan Manajemen		Keterangan (Saran dan Kritik)
5	Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)	1	Secara umum pelayanan minimal kepegawaian terpenuhi, adanya informasi diklat, pengajuan cuti, kebutuhan surat terkait kepegawaian. Namun menurut saya pribadi perencanaan pengembangan kompetensi masih sangat kurang, tidak ada pemetaan dan gap kompetensi dari masing-masing auditor. Sehingga pengembangan kompetensi masih bersifat sporadis. Selanjutnya sertifikasi kompetensi (CIA, CRMO dll) juga masih sangat kurang, dan masih dalam sistem menunggu giliran, seharusnya sertifikasi dibuka sebebas-bebasnya untuk seluruh pegawai (dan/atau berdasar dari pemetaan kompetensi pegawai)
		2	Saat ini kepegawaian cukup komunikatif dalam menjelaskan aturan2 terkait kepegawaian
		3	Sudah cukup baik, perlu ditingkatkan
6	Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)	1	Layanan minimal untuk kebutuhan hukum dan organisasi selama ini sudah dilakukan seperti rapat-rapat terkait penyusunan SOP, ataupun penyusunan peraturan. Mungkin ke depannya penyusunan regulasi tersebut didukung dengan adanya monitoring terkait misal efektivitas dari regulasi yang ditetapkan ataupun monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP di lapangan, serta terus mengupdate SOP yang masih relevan atau yang sudah tidak relevan.
		2	Penerbitan SK, SOP, dan analisis jabatan serta produk hukum lainnya saat ini sudah cukup bagus, hanya saja masih perlu peningkatan berupa update serta sosialisasi aturan-

No	Aspek Layanan Dukungan Manajemen		Keterangan (Saran dan Kritik)
			aturan yang terupdate, serta aturan baku mengenai penulisan naskah kedinasan
		3	Sudah cukup baik, perlu ditingkatkan
		4	Perlu diperkuat SDM spesialisasi Hukum perdata dan pidana
7	Kecepatan penyampaian data TLHP	1	Terkait dengan data TLHP sejauh ini cukup puas dengan adanya koordinasi yang cukup baik antara bagian yang mengurusi administrasi TLHP dengan auditor. Agar ke depannya bisa dimatangkan mungkin dengan adanya platform bagi auditor untuk monitoring terkait TLHP dari temuan yang didapat (dulu sepertinya sempat ada, masih beroperasi tidak ya)
		2	Sudah cukup baik
		3	Perlu dilaksanakan sesuai SOP
8	Keakuratan data TLHP		-
9	Kelayakan Sarana Prasarana	1	Kembali lagi, auditor memiliki mobilitas tinggi di dalam bekerja, namun hingga saat ini auditor yang diberikan fasilitas laptop masih sebagian kecil. Posisi saya saja saat ini menggunakan laptop dan ipad pribadi untuk menunjang pekerjaan. Dan bahkan misal sudah ada auditor yang mendapat laptop, kualitas yang didapat kurang representatif untuk digunakan.
		2	Layanan umum supaya lebih baik lagi
		3	Saat ini sarana dan prasarana penunjang pekerjaan cukup memadai
		4	Karena layanan tersebut sangat penting dan sudah berjalan dgn baik
		5	Perlu mengupdate komputer terbaru

No	Aspek Layanan Dukungan Manajemen		Keterangan (Saran dan Kritik)
10	Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan	1	Jujur saya tidak terlalu mengikuti aktivitas kearsipan dari itjen. Namun mungkin berkas berkas yang ada bisa mulai diarsipkan secara digital namun tetap mudah telusur (mungkin seperti sistem perpustakaan di kampus). Sehingga jika para auditor atau civitas itjen membutuhkan dokumen bisa didapat dengan cepat.

3. Lampiran Tindak Lanjut Saran Survey Dukungan Manajemen Semester I Tahun 2023

No	Saran dan Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perbaikan Sistem Informasi	akan disusun roadmap pengembangan Sistem Informasi Pengawasan
2	Koordinasi pada masing2 tim kerja lebih diperbaiki lagi	Telah dilakukan rapat rutin dan didokumentasikan tiap bulan
3	Perlu sekali waktu dilakukan rapat koordinasi yang diikuti oleh semua pegawai Itjen	Telah dilakukan rapat rutin dan didokumentasikan tiap bulan
4	Sebaiknya kursi pegawai diperhatikan krn sudah adanya korban jatuh dari kursi. dispenser juga perlu diperhatikan kebersihan dan kecepatan dalam refillnya demi kesejahteraan pegawai	akan dilakukan dokumentasi pengecekan sarpras
5	Monitoring daripada setiap kegiatan minimal 3 bulan sekali sehingga ketika terjadi kekeliruan atau kesalahan dapat terdeteksi secepatnya	Telah dilakukan monev kegiatan Itjen yang dilaporkan tiap bulan
6	Diadakan Rapat Maupun Sharing Terkait Kebutuhan Di Tiap Inspektorat Dengan Para Auditor Maupun Perwakilannya...Segala Keluhan Terkait DukMan Agar Cepat Ditindaklanjuti..Sifat Pelayanan Seharusnya Pro Aktif Buka. menunggu Keluhan Dan Permintaan	akan dilakukan dokumentasi pengecekan sarpras
7	Layanan dukungan manajemen sangat penting bagi Inspektorat Jenderal, maka perlu dibangun tim yang lebih solid dan kompeten	akan dilakukan evaluasi tim tahun 2023
8	Mohon untuk mencantumkan nama pegawai di setiap dokumen usul kepegawaian, untuk mempermudah pelacakan (Tim Arsip saat menyimpan dokumen usulan dari kepegawaian mohon menyebutkan nama dokumennya di	Telah di berikan label nama setiap pegawai pada setiap dokumen yang di maksud untuk mempermudah dalam penemuan kembali

	sistem arsip untuk memudahkan pelacakan)	